



**LAPORAN KEGIATAN
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN SUMEDANG**

I. LATAR BELAKANG

Mencermati kondisi kehidupan dan sosial bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara hingga saat ini, keadaannya makin kompleks dan beragam. Berbagai permasalahan, baik yang menyangkut Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pertahanan Keamanan menunjukkan indikasi yang cukup memprihatinkan dimana penafsiran dan pemahaman yang beragam seringkali menimbulkan pertentangan di kalangan elit termasuk antar dan internal umat beragama.

Permasalahan yang muncul di Kabupaten Sumedang selama Tahun 2021, secara umum tidak menunjukkan suatu indikasi apalagi gerakan yang signifikan. Pada umumnya pemahaman dan pengamalan ideologi masyarakat sumedang relatif terkendali, meski tidak dipungkiri keseragaman faham keagamaan maupun persepsi terhadap ideologi bangsa, menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Terlepas dari pada ada tidaknya permasalahan yang mengganggu stabilitas, kewaspadaan tetap harus menjadi prioritas.

Mencermati hal tersebut diatas, sudah barang tentu membawa konsekuensi logis terhadap tugas dan tanggungjawab pemerintah sebagai pemegang amanat kedaulatan rakyat. Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas adalah pemerintah di tingkat pusat hingga pemerintah daerah.. Sebagai eksekutif, tanggungjawab pemerintah tersebut bukanlah tertuju pada fungsi manajerial pembangunan semata, akan tetapi yang lebih luas adalah menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan bagi semua pihak untuk dapat hidup di dalam lingkungan yang kondusif tanpa adanya Ancaman, Gangguan, Tantangan, Hambatan yang berarti dapat mengganggu stabilitas bangsa Indonesia.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sumedang untuk Tahun 2021 telah menyusun dan melaksanakan program kerja unggulan dan telah mendapat

dukungan khususnya dari Kementerian Agama Kantor Kabupaten Sumedang dan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI.

II. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Dasar 1945 khususnya pasal 29 ayat 1 dan 2.
2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 8 dan 9 tahun 2006 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
3. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadat di Kabupaten Sumedang.
4. Program Kerja utama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sumedang Tahun 2021.
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 905/117/SJ Tahun 2017 tentang Pendanaan Operasional dan Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

III. TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan program kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Terjalannya kerukunan hidup antar umat Islam dan kerukunan hidup antar umat beragama di Kabupaten Sumedang.
2. Terciptanya pemahaman yang sama tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 8 dan 9 tahun 2006 khususnya di masyarakat Kabupaten Sumedang.
3. Terciptanya pemahaman yang sama tentang Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2010 di Kabupaten Sumedang.
4. Tersedianya sarana-prasarana (Kantor atau Sekretariat FKUB) bersama yang memadai dalam rangka menjalin baik antar dan inter umat beragama di Kabupaten Sumedang.

5. Tersedianya sarana-prasarana (Kantor atau Sekretariat FKUB) bersama yang memadai dalam rangka menjalin hubungan yang baik antar dan inter umat beragama di Kabupaten Sumedang.

IV. JENIS PROGRAM KEGIATAN

Jenis program kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 ini adalah sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Dialog

1. Meningkatkan frekuensi pertemuan (secara virtual dan tata muka) baik terjadwal maupun tidak terjadwal di kalangan anggota FKUB yang bertujuan untuk mempersatukan visi dan misi yang diemban oleh FKUB.
2. Menyusun topik-topik pembahasan tentang berbagai persoalan yang muncul baik lingkup daerah, nasional maupun internasional dan apabila dipandang perlu mempublikasikan hasil dialog itu kepada media massa agar masyarakat memiliki panduan dalam mengambil sikap terhadap berbagai persoalan aktual.
3. Bekerjasama dengan majelis-majelis agama/pemuka agama/pemimpin agama/organisasi keagamaan untuk melakukan dialog internal umat beragama agar terjembatannya perbedaan untuk kebersamaan yang berkaitan dengan pemahaman dasar akidah/teologi.
4. Membangun semangat kebersamaan agar wakil suatu agama yang menjadi anggota FKUB hendaknya diakui sebagai wakil dari semua unsur kelompok agama yang bersangkutan.
5. Bersama-sama dengan masyarakat melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran *covid-19* secara yang luas mengenai konsep gerakan 3M (Menuci tangan, Memakai Masker, dan Menjaga jarak)
6. Mendorong terwujudnya saling komunikasi antar pemuka agama baik yang berada di dalam maupun di luar FKUB sehingga masing-masing pemuka agama dapat memahami aspirasi dari masing-masing kelompok agama.
7. Mengadakan dialog di kalangan kelompok sosial seperti generasi muda dan wanita untuk membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap kerukunan umat beragama.
8. Mengadakan dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan DPRD agar kehadiran pemuka agama dapat menjadi rujukan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, hukum dan sebagainya.

9. Mengadakan dialog dengan stake holder dalam upaya membangun kebersamaan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang rukun dalam bidang ipoleksosbud hankam.

B. Menampung Aspirasi

1. Melakukan kunjungan kepada tingkat kecamatan, kelurahan/desa guna mendengar aspirasi masyarakat terhadap kondisi kehidupan umat beragama.
2. Setelah pemberlakuan PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 dilakukan pendataan tentang perkembangan tempat-tempat ibadah yang belum mendapatkan izin membangun dan menempati bangunan yang bukan rumah ibadat, dan berupaya mencari solusi penyelesaiannya.
3. Melakukan kliping berita dari media cetak dan elektronik baik daerah maupun nasional tentang berbagai surat pembaca dan komentar yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kerukunan umat beragama di daerah.
4. Menampung aspirasi umat beragama tentang kondisi penyiaran agama yang tidak sejalan dengan semangat kerukunan umat beragama.
5. Menampung aspirasi kelompok umat beragama yang mengalami kesulitan untuk mendirikan rumah ibadat yang memerlukan bantuan FKUB untuk memfasilitasinya.
6. Menampung aspirasi masyarakat terhadap adanya kelompok keagamaan yang tidak mematuhi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 yang berkenaan dengan berdirinya bangunan-bangunan liar mengatasnamakan rumah ibadat.
7. Menampung aspirasi umat beragama yang ingin menonjolkan identitas agamanya, sehingga tidak menimbulkan polarisasi.
8. Menampung aspirasi umat beragama terhadap kekhawatiran penyebaran gerakan sempalan yang mengatasnamakan aliran keagamaan tertentu yang dapat merusak keharmonisan hubungan umat beragama.

C. Menyalurkan Aspirasi

1. Mendorong Bupati/Walikota agar dapat memberikan respon terhadap permohonan izin pendirian rumah ibadat selambat-lambatnya 90 hari dihitung pada hari pertama Panitia pendirian rumah ibadat telah melengkapi semua persyaratan.
2. Menyalurkan aspirasi umat beragama yang merasa terganggu kegiatan keagamaannya oleh suatu kelompok agama tertentu melalui jalan musyawarah atau kekeluargaan.

3. Menyalurkan aspirasi umat beragama yang merasa terganggu dengan berbagai perilaku oleh sebagian anggota masyarakat seperti perjudian, pelacuran, minuman keras, pemerasan, penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya.
4. Menyalurkan aspirasi umat beragama agar masing-masing dapat merayakan hari besar keagamaan yang secara kebetulan terjadi bersamaan waktunya.
5. Memfasilitasi aspirasi umat beragama untuk memperoleh kemudahan dalam penyediaan tempat pemakaman umatnya.

D. Sosialisasi Peraturan/Perundangan-undangan

1. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006, PP No. 55 Tahun 2007, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2010 di Kabupaten Sumedang.
3. Bekerjasama dengan Pemerintah melanjutkan sosialisasi kepada instansi pemerintahan terutama kepada para Camat dan Lurah/Kepala Desa agar mereka dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam memelihara kerukunan.
4. Mensosialisasikan peraturan pemerintah perihal pencegahan penyebaran covid-19 dengan menyebarkan gerakan 3M (Menuci tangan, Memakai Masker, dan Menjaga jarak)

E. Pemberdayaan Masyarakat

1. Mengidentifikasi, memetakan masalah dan potensi kerukunan beragama di daerah masing-masing.
2. Merumuskan upaya mengatasi persoalan kemiskinan yang dapat mengganggu kerukunan hidup umat beragama melalui upaya membangun kemitraan dengan instansi terkait beserta lembaga-lembaga sosial lainnya.
3. Ikut mendorong upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan yang berguna untuk menghindarkan masyarakat agar tidak mudah terkena provokasi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.
4. Mendorong instansi terkait serta kelompok pengusaha untuk mengatasi persoalan pengangguran yang berpeluang terkena upaya saling mempertentangkan umat beragama.
5. Ikut mendorong umat beragama untuk selalu mentaati ketentuan perundang-undangan guna terwujudnya kehidupan umat beragama yang tertib dan berdisiplin.
6. Mendorong umat beragama untuk mengintegrasikan semangat keberagaman dengan kebangsaan sehingga keduanya dapat berjalan secara seimbang.

7. Mendorong umat beragama untuk memiliki etos kerja sehingga dapat mensinergikan antara kegiatan ibadah keagamaan dengan semangat etos kerja.
8. Ikut memperkuat ketahanan budaya umat beragama agar memiliki jati diri bangsa agar mampu melakukan proses seleksi terhadap penetrasi budaya asing sehingga dapat mengambil nilai positif dari budaya asing.
9. Mendorong umat beragama untuk memiliki ketahanan moral dalam memasuki proses globalisasi.
10. Ikut mendorong terjadinya proses integrasi umat beragama untuk menuju penguatan terhadap empat pilar kekuatan bangsa Indonesia yaitu: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Mengkoordinasikan kerjasama sosial antar umat beragama dalam pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara pembentukan Relawan Satgas Pencegahan Covid-19, yang berfungsi untuk mengedukasi masyarakat agar kasus penyebaran Covid-19 bisa terkendali dengan baik.

V. KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

1. Diskusi Bersama Persiapan Pembangunan Kantor/Sekretariat FKUB Kabupaten Sumedang
2. Workshop FKUB dengan Tema : *“Optimalisasi Peran Tokoh Agama dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka Mencegah Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sumedang”*.
3. Dialog Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sumedang dengan Tema: *“Urgensi Kerukunan Intern dan Ektern Umat Beragama dalam Mewujudkan Ketentraman dan Kenyamanan menuju SUMEDANG SIMPATI”*.
4. Pendataan jumlah penduduk pemeluk agama dan pendataan tempat ibadah.
5. Diskusi penyelesaian kasus-kasus kehidupan antar umat beragama di masyarakat dalam masa pandemic covid-19 secara virtual dan pertemuan terbatas.
6. Studi Banding/Kunjungan kerja ke tempat-tempat di wilayah Indonesia yang telah menjadi contoh kerukunan antar umat beragama yang lebih baik (belum terlaksana).
7. Berikut data jumlah Pemeluk Agama dan data jumlah tempat ibadah hasil pendataan Tim Teknis FKUB Sumedang:

a. Data Jumlah Pemeluk Agama & Aliran Kepercayaan di Kabupaten Sumedang

No	Pemeluk Agama	Jumlah
1.	Islam	1.142.865
2.	Kristen Protestan	4.357
3.	Kristen Katolik	578
4.	Buddha	257
5.	Hindu	37
6.	Konghucu	11
7.	Aliran Kepercayaan	97
Jumlah Keseluruhan		1.148.204 orang

b. Data Jumlah Tempat Ibadat Agama di Kabupaten Sumedang

No	Nama Tempat Ibadat	Tempat Ibadat Agama	Jumlah
1.	Mesjid	Islam	1941 buah
2.	Mushola	Islam	2760 buah
3.	Gereja Protestan	Kristen Protestan	16 buah
4.	Gereja Katolik	Kristen Katolik	3 buah
5.	Pura	Hindu	1 buah
6.	Vihara	Buddha	0
7.	Klenteng	Konghucu	0

VI. LEMBAGA MITRA KEGIATAN

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang.
2. Kapala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang.
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang
4. Kepala Kepolisian Resort (POLRES) Sumedang.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumedang.
6. Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Sumedang.
7. Komandan KODIM 0610 Kabupaten Sumedang
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sumedang.


VII. PENUTUP

Demikianlah laporan kegiatan ini kami sampaikan, dengan sebaik-baiknya dan terima kasih atas segala bantuan dan kerjasamanya, semoga ke depan semakin lebih baik lagi.

Sumedang, 31 Desember 2021

**PENGURUS HARIAN
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN SUMEDANG**

Ketua,



Dr. H. SYAMSUL FALAH, M.Ag



Sekretaris,



H. BUDIANA, M.Pd.



SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PENERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor SPN : 02.15/04.4/00149/LB/KESBANGPOL/XII/2021
Tanggal SPN : 20 Desember 2021
SKPD : 0.01.0.00.0.00.03, Kantor Kesehatan Bangsa dan Poltek

Dari : Kasan Bendahara Umum Daerah
Nomor : 02.15/04.4/00149/LB/KESBANGPOL/XII/20
Tanggal : Sumedang, 20 Desember 2021
Tahun : 2021

Bank / Pos : KasB SB Cab. Sumedang
 Harafiah mencairkan / membayarkan dari bank rekening Nomor : 011073000015
Uang sejumlah : Rp. 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah)

Tempat : Forum Kerukunan Unit Beragama (FKUB) Kabupaten Sumedang, Di. H. SINGGA, PALAS, PLAG
Alamat : Jl. Kutanaya No.25 Kabupaten Sumedang
NPWP : 00.40300.0-440.000
No. Rekening Bank : 9121110270100
Bank / Pos : BANK BNI CABOT BNI SUMEDANG
Keperluan Untuk : Melakui Perbaikan Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Forum Kerukunan Unit Beragama (FKUB) kabupaten Sumedang tentang kegiatan Workshop Urgensi Kerukunan Unit Beragama dalam Rangka Peringatan Covid-19 Tahun Baru Tahun 2021 di Kabupaten Sumedang

No.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
	05.1.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Persejahteraan Penyelenggaraan Kesehatan, Fasilitas Kerukunan Unit Beragama dan Prosperitas Keprocayaan di Daerah	80.000.000,00
1	05.1.01.04.5.1.05.05.02.0001.	Bantuan Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sekeloa dan Sosial yang Telah Menerima Surat Keterangan Terdaftar	80.000.000,00
Jumlah			80.000.000,00

No.	Uraian(No.Rekening)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
	Jumlah		

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
	Jumlah		

SP2D yang dibayarkan
 Jumlah yang Dirintis..... Rp. 80.000.000,00
 Jumlah Potongan..... Rp.
 Jumlah yang dibayarkan..... Rp. 80.000.000,00
Uang sejumlah : (Delapan puluh juta rupiah)

Catatan:
 Untuk masa Pencairan SP2D
 Tanggal: 31 Desember 2021

Sumedang, 20 Desember 2021
 Kasan Bendahara Umum Daerah

- Lampiran 1 : Akuntansi SP2D
 - Lampiran 2 : Pengantar Akuntansi Kasan Pengantar Anggaran
 - Lampiran 3 : Arak Arak SP2D
 - Lampiran 4 : Bank yang dibayarkan
 - Lampiran 5 : Poin kelima *)
 - Lampiran 6 : Lembar Amp
- Pos. by SP2D

Dra. H. Yuzah Rachmah, S.Si
 NIP. 19690810 198903 2 003

BUKU KAS UMUM
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2021

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
		Terima Dana Hibah	Rp80.000.000		Rp80.000.000
1-Jan-21	A-01	Penggandaan Dokumen PBM		Rp250.000	Rp79.750.000
2-Jan-21	A-02	Pembelian ATK Sekretariat		Rp185.180	Rp79.564.820
3-Jan-21	A-03	Pembelian Daya Listrik/Token		Rp203.000	Rp79.361.820
8-Feb-21	A-04	Konsumsi Kegiatan Rapat Pengurus		Rp350.000	Rp79.011.820
9-Feb-21	A-05	Pembelian Daya Listrik/Token		Rp203.000	Rp78.808.820
1-Mar-21	A-06	Pembuatan Masker Kain FKUB		Rp1.500.000	Rp77.308.820
3-Mar-21	A-07	Pembuatan Spanduk Hari Jadi Sumedang		Rp450.000	Rp76.858.820
4-Mar-21	A-08	Pembelian Daya Listrik/Token		Rp203.000	Rp76.655.820
14-Mar-21	A-09	Foto Copy Buku Perbup ttg Peran FKUB		Rp100.000	Rp76.555.820
20-Mar-21	A-10	Foto Copy Makalah Workshop FKUB		Rp350.000	Rp76.205.820
25-Mar-21	A-11	Pembuatan Spanduk Workshop FKUB		Rp450.000	Rp75.755.820
25-Mar-21	A-12	Pengganti Transfor Pengurus FKUB		Rp4.500.000	Rp71.255.820
25-Mar-21	A-13	Transfor Petugas Kebersihan Kantor		Rp300.000	Rp70.955.820
26-Mar-21	A-14	Pembelian Handsanitizer		Rp250.000	Rp70.705.820
1-Apr-21	A-15	Pembelian Daya Listrik/Token		Rp203.000	Rp70.502.820
1-Apr-21	A-16	Konsumsi Makan Siang Workshop FKUB		Rp3.235.320	Rp67.267.500
1-Apr-21	A-17	Konsumsi Snack Pagi Workshop FKUB		Rp750.000	Rp66.517.500
1-Apr-21	A-18	Pengganti Transfor Peserta Workshop		Rp6.000.000	Rp60.517.500
1-Apr-21	A-19	Pengganti Transfor Panitia Workshop		Rp1.500.000	Rp59.017.500
1-Apr-21	A-20	Pengganti Transfor Narasumber		Rp1.500.000	Rp57.517.500
1-Apr-21	A-21	Pengganti Transfor Moderator		Rp900.000	Rp56.617.500
1-Apr-21	A-22	Pembelian ATK Peserta Workshop		Rp1.125.000	Rp55.492.500
1-Apr-21	A-23	Pembuatan Sertifikat Kegiatan Workshop		Rp450.000	Rp55.042.500
2-Apr-21	A-24	Foto Copy Dokumen FKUB		Rp197.000	Rp54.845.500
5-May-21	A-25	Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan Workshop		Rp500.000	Rp54.345.500
5-May-21	A-26	Pembelian Daya Listrik/Token		Rp203.000	Rp54.142.500
17-May-21	A-27	Foto Copy Surat Undangan		Rp212.000	Rp53.930.500
1-Jun-21	A-28	Pembelian ATK (Kertas HVS, Tinta, dll)		Rp750.000	Rp53.180.500
6-Jun-21	A-29	Pengganti Transfor Pengurus FKUB		Rp4.500.000	Rp48.680.500
7-Jun-21	A-30	Transfor Petugas Kebersihan Kantor		Rp300.000	Rp48.380.500
8-Jun-21	A-31	Pembelian Daya Listrik/Token		Rp203.000	Rp48.177.500
1-Jul-21	A-32	Pembelian Daya Listrik/Token		Rp203.000	Rp47.974.500
12-Jul-21	A-33	Foto Copy Dokumen Organisasi		Rp350.000	Rp47.624.500

4-Aug-21	A-34	Pembelian Daya Listrik/Token		Rp203.000	Rp47.421.500
5-Aug-21	A-35	Pembuatan Spanduk HUT-RI		Rp450.000	Rp46.971.500
10-Aug-21	A-36	Transfor Menghadiri RAKOR di Kejaksaan		Rp300.000	Rp46.671.500
1-Sep-21	A-37	Transfor Tim Survey FKUB Sumedang		Rp2.500.000	Rp44.171.500
1-Sep-21	A-38	Penggandaan Dokumen Survey Database		Rp600.000	Rp43.571.500
6-Sep-21	A-39	Pengganti Transfor Pengurus FKUB		Rp4.500.000	Rp39.071.500
7-Sep-21	A-40	Transfor Petugas Kebersihan Kantor		Rp300.000	Rp38.771.500
8-Sep-21	A-41	Pembelian Daya Listrik/Token		Rp203.000	Rp38.568.500
9-Oct-21	A-42	Pembelian Daya Listrik/Token		Rp203.000	Rp38.365.500
12-Oct-21	A-43	Pembelian Catridge Printer Canon 811		Rp540.000	Rp37.825.500
12-Oct-21	A-44	Pembelian Catridge Printer Canon 810		Rp440.000	Rp37.385.500
21-Oct-21	A-45	Pembelian ATK (Kertas HVS, Tinta, dll)		Rp750.000	Rp36.635.500
17-Nov-21	A-46	Transfor Menghadiri Und. Pemprov Jabar		Rp900.000	Rp35.735.500
17-Nov-21	A-47	Pembelian Daya Listrik/Token		Rp203.000	Rp35.532.500
21-Nov-21	A-48	Transfor Menghadiri Und. Kesbangpol Jabar		Rp900.000	Rp34.632.500
7-Dec-21	A-49	Sewa Mobil Study Banding Tokoh Agama		Rp3.500.000	Rp31.132.500
7-Dec-21	A-50	Konsumsi Makan Selama Study Banding		Rp1.800.000	Rp29.332.500
15-Dec-21	A-51	Pembuatan Spanduk Kegiatan Dialog		Rp450.000	Rp28.882.500
20-Dec-21	A-52	Pembelian ATK Peserta		Rp1.350.000	Rp27.532.500
20-Dec-21	A-53	Transfor Narsum dan Moderator		Rp3.388.000	Rp24.144.500
22-Dec-21	A-54	Transfor Peserta Dialog Kerukunan		Rp9.000.000	Rp15.144.500
22-Dec-21	A-55	Transfor Panitia Teknis Dialog Kerukunan		Rp900.000	Rp14.244.500
22-Dec-21	A-56	Konsumsi Kegiatan Dialog Kerukunan Umat		Rp5.941.500	Rp8.303.000
22-Dec-21	A-57	Konsumsi Snack Kegiatan Dialog Kerukunan		Rp750.000	Rp7.553.000
22-Dec-21	A-58	Pembuatan Sertifikat Kegiatan Dialog		Rp750.000	Rp6.803.000
23-Dec-21	A-59	Pembuatan Laporan Kegiatan Dialog Kerukunan		Rp750.000	Rp6.053.000
23-Dec-21	A-60	Pembelian Daya Listrik/Token		Rp203.000	Rp5.850.000
28-Dec-21	A-61	Transfor Petugas Kebersihan Kantor		Rp300.000	Rp5.550.000
28-Dec-21	A-62	Konsumis RAKER Pengurus FKUB di Cisema		Rp600.000	Rp4.950.000
28-Dec-21	A-63	Pengganti Transfor Pengurus FKUB		Rp4.200.000	Rp750.000
31-Dec-21	A-64	Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan FKUB		Rp750.000	Rp0
Saldo Akhir				Rp80.000.000	Rp80.000.000

Mengetahui,
Ketua FKUB Kabupaten Sumedang



Dr. H. SYAMSUL FALAH, M.Ag.

Sumedang, 31 Desember 2021
Bendahara,



DENNI PERMANA, SS.

BUKTI-BUKTI PENGELUARAN
SEBAGAIMANA TERLAMPIR

KWITANSI

No.
Sudah terima dari
Uang Sejumlah
Untuk Pembayaran

: A-QI
: Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
: *Dua ratus lima puluh ribu rupiah*
: Penggandaan Dokumen Peraturan Bersama Menteri (PBM) tentang FKUB
(Nota terlampir)

Jumlah

:  Rp250.000




Lunas Dibayar,
Bendahara,



DENNI PERMANA, SS.

Sumedang, 1 Januari 2021
Yang Menerima,



Drs. H. GUNAWAN

KWITANSI

No. : A-Q2
Sudah terima dari : Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
Uang Sejumlah : *Seratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah*
Untuk Pembayaran : Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Sekretariat FKUB Sumedang
(Nota terlampir)

Jumlah :  Rp185.180



AMSUL FALAH, M.Ag.

Lunas Dibayar,
Bendahara,



DENNI PERMANA, SS.

Sumedang, 2 Januari 2021
Yang Menerima,



Drs. H. GUNAWAN

OUTLET TOUR TRAVEL REVOLUTION SUMEDANG

Perum Griya Husada Ibnu Sina Blok E 38
Desa Mekarjaya Kec. Sumedang Utara
Kabupaten Sumedang

HP. 081320720837 - **INVOICE 114104209**

STRUK PEMBELIAN TOKEN LISTRIK

2021-01-03 14:45:00 WIB

Produk Layanan : Token Listrik

No. Pelanggan : 01115331042/R1/1300VA

Nama Pelanggan: FKUB SUMEDANG

Jumlah Pembelian : Rp 200.000

kWh : 128.2

Biaya Admin : Rp 3.000

Total Biaya : **Rp 203.000**

STROOM/TOKEN : **4741 6205 9540 2286 7114**

KWITANSI

No.
Sudah terima dari
Uang Sejumlah
Untuk Pembayaran

: A - 04
: Bendahara FKUB Kab. Sumedang
: Tiga ratus lima puluh ribu rupiah
: Konsumsi Rapat Pengurus FKUB Sumedang @Rp 35.000 x 10 buah = Rp 350.000
(Nota terlampir)


Jumlah

Rp 350.000

Setelah Dibayar
Ketua EKAGAMA * Sumedang

Lunas Dibayar,
Bendahara,

Sumedang, 8 Februari 2021
Yang Menerima,



DENNI PERMANA, SS.

NURLAELA

OUTLET TOUR TRAVEL REVOLUTION SUMEDANG

Perum Griya Husada Ibnu Sina Blok E 38
Desa Mekarjaya Kec. Sumedang Utara
Kabupaten Sumedang

HP. 081320720837 - INVOICE 114104107

STRUK PEMBELIAN TOKEN LISTRIK

2021-02-09 14:45:00 WIB

Produk Layanan : Token Listrik

No. Pelanggan : 01115331042/R1/1300VA

Nama Pelanggan: FKUB SUMEDANG

Jumlah Pembelian : Rp 200.000

kWh : 128.2

Biaya Admin : Rp 3.000

Total Biaya : **Rp 203.000**

STROOM/TOKEN : 4781 6905 4540 7286 9112

KWITANSI

No. : A - 06
Sudah terima dari : Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
Uang Sejumlah : *Satu juta lima ratus ribu rupiah*
Untuk Pembayaran : Pembuatan Masker Pelindung Kain : @ Rp 7500 x 200 = Rp 1.500.000
(Nota terlampir)

Jumlah : **Rp1.500.000**



Lunas Dibayar,
Bendahara,

DENNI PERMANA, SS.

Sumedang, 1 Maret 2021
Yang Menerima,

CV. PURNAMA
Jl. P. SUGIH NO. 58 SUMEDANG

HEDI PURNAMA



CV. PURNAMA

JL. P. SUGIH 56 TELP. (0261) 203879 SUMEDANG

- Pemesokan Barang / Jasa Lainnya :
- Alat/Peralatan/Suku Cadang Tulis,
- Barang Cetak Kantor, Perdagangan dan Perlengkapan Pegawai,
- Alat/Peralatan/Perabot Rumah Tangga.

1 Maret 2021

Sumedang,

Kepada Yth. :

FKUB KAB. SUMEDANG

di

.....tempat.....

NPWP : 1.977.362.1-424

NOTA FAKTUR

No.	Banyaknya	Uraian	Jumlah
	200	Pembuatan Masker : @ Rp 7.500	Rp 1.500.000

JUMLAH

Rp 1.500.000

Yang menerima,



CV. PURNAMA

JL. P. SUGIH NO. 56 SUMEDANG

KWITANSI

No.
Sudah terima dari
Uang Sejumlah
Untuk Pembayaran

: A - 07
: Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
: Empat ratus lima puluh ribu rupiah
: Pembuatan Spanduk Peringatan Hari Jadi Sumedang
(Nota terlampir)

Jumlah

Rp450.000

Sunggu Dibayar
Ketua FKUB Kab. Sumedang

Lunas Dibayar,
Bendahara,

Sumedang, 3 Maret 2021
Yang Menerima,



[Signature]

DENNI PERMANA, S.S.



HEDI PURNAMA

**CV. PURNAMA**

Jl. P. SUGIH 56 TELP. (0261) 203079 SUMEDANG

- Pemasokan Barang / Jasa Lainnya :
- Alat/Peralatan/Suku Cadang Tulis,
- Barang Cetak Kantor, Perdagangan dan Perlengkapan Pegawai,
- Alat/Peralatan/Perabot Rumah Tangga.

Sumedang, 3 Maret 2021

Kepada Yth. :

FKUB KAB. SUMEDANG

di

tempat

NPWP : 1.977.362.1-424



NOTA FAKTUR

No.	Banyaknya	Uraian	Jumlah
	3 buah	Pembuatan Spanduk : @ Rp 25.000 X 6 M	Rp 450.000

JUMLAH**Rp 450.000**

Yang menerima,



CV. PURNAMA
Jl. P. SUGIH NO. 56 SUMEDANG


OUTLET TOUR TRAVEL REVOLUTION SUMEDANG

Perum Griya Husada Ibnu Sina Blok E 38
Desa Mekarjaya Kec. Sumedang Utara
Kabupaten Sumedang

HP. 081320720837 - **INVOICE 114104501**

STRUK PEMBELIAN TOKEN LISTRIK

2021-03-04 14:45:00 WIB

Produk Layanan : Token Listrik

No. Pelanggan : 01115331042/R1/1300VA

Nama Pelanggan: FKUB SUMEDANG

Jumlah Pembelian : Rp 200.000

kWh : 128.2

Biaya Admin : Rp 3.000

Total Biaya : **Rp 203.000**

STROOM/TOKEN : **4781 9712 4540 7286 3654**

KWITANSI

No.
Sudah terima dari
Uang Sejumlah
Untuk Pembayaran

- : A - 09
- : Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
- : *Tiga ratus lima puluh ribu rupiah*
- : Foto Copy Buku Peraturan Bupati Sumedang tentang Peran dan Fungsi FKUB
(Nota terlampir)


Jumlah

: **Kp100.000**

Selesai Dibayar
Kec. ARAGAMA Kab. Sumedang

Lunas Dibayar,
Bendahara,

Sumedang, 14 Maret 2021
Yang Menerima,



[Handwritten signature]

DR. H. AMSUL FALAH, M.Ag.

[Handwritten signature]

DENNI PERMANA, SS.



Drs. H. GUNAWAN



PD. HIKMAH

NPWP : 051950400446000
 Jl. Empang No. 20 Telp. (0261) 201818
 SUMEDANG 45311

Banyaknya	Jenis	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
50	Lb. Kopi A4 / F4 / Q	200	100.000
	Lb. Kopi-B4		
	Lb. Kopi A3		
	Lb. Kopi Jilid		
	Lb. Kopi Transparan		
	Memperbesar / Memperkecil		
	Exp. Jilid Cetak		
	Laminating KTP		
	Laminating A4 / F4 / Q		
	Laminating B4		
	Laminating A3		
	<i>Foto</i>		
	Jumlah		100.000
	Uang Muka		
	Sisa		

Sumedang, 14/3-2021



KWITANSI

No.
Sudah terima dari
Uang Sejumlah
Untuk Pembayaran

: A - 10
: Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
: *Tiga ratus lima puluh ribu rupiah*
: Foto Copy Dokumen/Makalah Workshop FKUB Sumedang
(Nota terlampir)


Jumlah

Rp350.000

Selanjutnya Dibayar
Ketua PERAGAMA *
FKUB Kab. Sumedang

Sumedang, 20 Maret 2021
Yang Menerima,

Lunas Dibayar,
Bendahara,


Drs. H. GUNAWAN
MAMSUL FALAH, M.Ag.




PD. "HIKMAH"
J. Sumedang, 20 (P. 0001) 2021

Drs. H. GUNAWAN



PD. HIKMAH

NPWP : 051950400446000
Jl. Empang No. 20 Telp. (0261) 201818
SUMEDANG 45311

Banyaknya	Jenis	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
350	Lb. Kopi A4/F4/Q	200	70.000,-
	Lb. Kopi B4		
	Lb. Kopi A3		
	Lb. Kopi Jilid		
	Lb. Kopi Transparan		
	Memperbesar / Memperkecil		
	Exp. Jilid Cetak		
	Laminating KTP		
	Laminating A4/F4/Q		
	Laminating B4		
	Laminating A3		
Jumlah			70.000,-
Uang Muka			
Sisa			

Sumedang,
20/3/2021

1202/3/2021



PD. HIKMAH

NPWP : 051950400446000
Jl. Empang No. 20 Telp. (0261) 201818
SUMEDANG 45311

Banyaknya	Jenis	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
200	Lb. Kopi A4/F4/Q	200	40.000,-
5	Lb. Kopi B4 Materi 6000	7000	35.000,-
5	Lb. Kopi A3 3000	4000	20.000,-
4	Lb. Kopi Jilid	4000	16.000,-
1	Lb. Kopi Transparan A4		36.000,-
	Memperbesar / Memperkecil		
2	Exp. Jilid Cetak pulpen	10.000	20.000,-
1	Laminating KTP Lem		5.000,-
	Laminating A4/F4/Q Lem		23.000,-
	Laminating B4		
	Laminating A3		
Jumlah			280.000,-
Uang Muka			
Sisa			

Sumedang,
18/3/2021

KWITANSI

No.
Sudah terima dari
Uang Sejumlah
Untuk Pembayaran

: A - 11
: Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
: Empat ratus lima puluh ribu rupiah
: Pembuatan Spanduk Kegiatan Workshop FKUB Sumedang
(Nota terlampir)

Jumlah

Rp450.000

Sumedang, 25 Maret 2021
Yang Menerima,

Setuju Dibayar
oleh Ketua FKUB Kab. Sumedang

Lunas Dibayar,
Bendahara,



DENNI PERMANA, SS.

CV. PURNAMA
Jl. P. S. ... MEDANG

HEDI PURNAMA

DAFTAR PENERIMA PENGGANTI TRANSFOR
KEGIATAN RAKER PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2021

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Maret 2021
Pukul : 09.00 s.d. 13.00 WIB
Tempat : Sekretariat FKUB Kabupaten Sumedang

No	NAMA LENGKAP	JABATAN	BESAR UANG YG DITERIMA (Rp)	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Syamsul Falah, M.Ag	Ketua	300.000	
2	Drs. KH. Adam Malik Ibrahim	Wakil Ketua I	300.000	
3	Drs. Edi Murtopo	Wakil Ketua II	300.000	
4	H. Budiana, M.Pd.	Sekretaris	300.000	
5	Dadang Setiawan, S.Ag, MM.	Wakil Sekretaris	300.000	
6	Denni Permana, SS.	Bendahara	300.000	
7	Sumirta, SHut, M.II.	Anggota	300.000	
8	Drs. H. Hasan Bisri	Anggota	300.000	
9	Kamas Komara, SE	Anggota	300.000	
10	Ketut Delon	Anggota	300.000	
11	Drs. KH. Nasrudin Toha	Anggota	300.000	
12	Drs. H. Abdul Muin	Anggota	300.000	
13	Kol. (Purn) Antonius Santoso	Anggota	300.000	
14	Pdt. Drs. Joni Lumenta	Anggota	300.000	
15	M. Zaenal Muttaqin, S.Ag.	Anggota	300.000	
Jumlah Keseluruhan			4.500.000	

Setuju Dibayar,
Ketua FKUB Sumedang

Dr. H. Syamsul Falah, M.Ag.

Sumedang, ... Mei 2021
Lunas dibayar
Bendahara,

Denni Permana, SS.

KWITANSI


- No. : A - 13
Sudah terima dari : Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
Uang Sejumlah : *Tiga ratus ribu rupiah*
Untuk Pembayaran : Pengganti Transfor Petugas Kebersihan Sekretariat FKUB Sumedang selama 3 Bulan
(Januari s.d. Maret 2021)

Jumlah : Rp300.000

Sejumlah Dibayar
Kepada FKUB Kab. Sumedang

Lunas Dibayar,
Bendahara,

Sumedang, 25 Maret 2021
Yang Menerima,



DENNI PERMANA, SS.

JUJUN JUANDA

KWITANSI

No. : A - 14
Sudah terima dari : Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
Uang Sejumlah : *Dua ratus lima puluh ribu rupiah*
Untuk Pembayaran : Pembelian Hand Sanitaiser (Pencuci Tangan)
(Nota terlampir)

Jumlah : Rp250.000



Lunas Dibayar,
Bendahara,

DENNI PERMANA, SS.

Sumedang, 26 Maret 2021
Yang Menerima,



PD. "MAKMAH"
J. Sumedang No. 20 Tsp. (0261) 2016/14
Subkecamatan 95311

Dfs. H. GUNAWAN

OUTLET TOUR TRAVEL REVOLUTION SUMEDANG

Perum Griya Husada Ibnu Sina Blok E 38
Desa Mekarjaya Kec. Sumedang Utara
Kabupaten Sumedang

HP. 081320720837 - **INVOICE 124104321**

STRUK PEMBELIAN TOKEN LISTRIK

2021-04-01 14:45:00 WIB

Produk Layanan : Token Listrik

No. Pelanggan : 01115331042/R1/1300VA

Nama Pelanggan: FKUB SUMEDANG


Jumlah Pembelian : Rp 200.000

kWh : 128.2

Biaya Admin : Rp 3.000

Total Biaya : **Rp 203.000**

STROOM/TOKEN : **6512 9712 4540 3214 1452**



No. A-16

Telah terima dari

Uang sejumlah

Untuk pembayaran

Tiga juta Dua Ratus Tiga Pulas Lima Ribu
Tiga Ratus Dua Pulas Ratus
- Makan Slang Rombongan FKUB / Rangka Kegiatan

Sumedang 01-04-2021.

LUNAS Dibayar
Bendahara

[Signature]

Denri Permada, SS

Rp. 3.295.000.



PAPERLINE

PRINTED
KARYA BAHASA, SUMEDANG
Telp. 0261-74700 Telefax 0261-74700

Surat No. 01/04/2021 15/21
0261-74700

REKAPITULASI

000-0000	R. 000000
001-0000	R. 000000
002-0000	R. 000000
003-0000	R. 000000
004-0000	R. 000000
005-0000	R. 000000
006-0000	R. 000000
007-0000	R. 000000
008-0000	R. 000000
009-0000	R. 000000
010-0000	R. 000000
011-0000	R. 000000
012-0000	R. 000000
013-0000	R. 000000
014-0000	R. 000000
015-0000	R. 000000
016-0000	R. 000000
017-0000	R. 000000
018-0000	R. 000000
019-0000	R. 000000
020-0000	R. 000000
021-0000	R. 000000
022-0000	R. 000000
023-0000	R. 000000
024-0000	R. 000000
025-0000	R. 000000
026-0000	R. 000000
027-0000	R. 000000
028-0000	R. 000000
029-0000	R. 000000
030-0000	R. 000000
031-0000	R. 000000
032-0000	R. 000000
033-0000	R. 000000
034-0000	R. 000000
035-0000	R. 000000
036-0000	R. 000000
037-0000	R. 000000
038-0000	R. 000000
039-0000	R. 000000
040-0000	R. 000000
041-0000	R. 000000
042-0000	R. 000000
043-0000	R. 000000
044-0000	R. 000000
045-0000	R. 000000
046-0000	R. 000000
047-0000	R. 000000
048-0000	R. 000000
049-0000	R. 000000
050-0000	R. 000000
051-0000	R. 000000
052-0000	R. 000000
053-0000	R. 000000
054-0000	R. 000000
055-0000	R. 000000
056-0000	R. 000000
057-0000	R. 000000
058-0000	R. 000000
059-0000	R. 000000
060-0000	R. 000000
061-0000	R. 000000
062-0000	R. 000000
063-0000	R. 000000
064-0000	R. 000000
065-0000	R. 000000
066-0000	R. 000000
067-0000	R. 000000
068-0000	R. 000000
069-0000	R. 000000
070-0000	R. 000000
071-0000	R. 000000
072-0000	R. 000000
073-0000	R. 000000
074-0000	R. 000000
075-0000	R. 000000
076-0000	R. 000000
077-0000	R. 000000
078-0000	R. 000000
079-0000	R. 000000
080-0000	R. 000000
081-0000	R. 000000
082-0000	R. 000000
083-0000	R. 000000
084-0000	R. 000000
085-0000	R. 000000
086-0000	R. 000000
087-0000	R. 000000
088-0000	R. 000000
089-0000	R. 000000
090-0000	R. 000000
091-0000	R. 000000
092-0000	R. 000000
093-0000	R. 000000
094-0000	R. 000000
095-0000	R. 000000
096-0000	R. 000000
097-0000	R. 000000
098-0000	R. 000000
099-0000	R. 000000
100-0000	R. 000000

FORUM KERUK-RUHAN UMAT PENGETAHUI, KABUPATEN SUMEDANG

KWITANSI


No. : A - 17
Sudah terima dari : Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
Uang Sejumlah : *Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*
Untuk Pembayaran : Konsumsi Snack Kegiatan Dialog Kerukunan Umat & Tokoh Agama Kab. Sumedang
(Nota terlampir)

Jumlah : **RP750.000**

Seppu Dipayar
Ketua FKUB Kab. Sumedang

Lunas Dibayar,
Bendahara,

Sumedang, 1 APRIL 2021
Yang Menerima,



[Handwritten Signature]

DENNI PERMANA, SS.

NURLAELA

**DAFTAR PENGGANTI TRANSFORT PESERTA
WORKSHOP FKUB KABUPATEN SUMEDANG**

HARI KAMIS, 1 APRIL 2021 DI AULA TERBUKA RM PONYO CIHERANG - KABUPATEN SUMEDANG

NO	NAMA LENGKAP	ORGANISASI LEMBAGA	JABATAN	BESAR UANG (Rp)	TANDA TANGAN
	2	3	4	5	6
1	Lukas Metropolitan, S.S	Gereja Katolik Sumedang	Sekretaris	100,000	
2	JOHAN SILALAH	BKSG	KETUA	100,000	
3	Yohannes Alvin Wijaya	Orang Muda Katolik	Anggota	100,000	
4	AMIRUDDIN SETIAWAN, MSI	SYARIKAT ISLAM	SEKRETARIS	100,000	
5	Saepui Bahri, S.Ag.M.Pd.I	PD PERSIS	Ketua	100,000	
6	DENI SAEPUL BUKHARI	PD PERSIS	SEKRETARIS	100,000	
7	Esih	Muhammadiyah	DKM Muhammadiyah	100,000	
8	YAYAT RUCHIAT	ICMI Jatununggal.	KETUA	100,000	
9	Reza Wilyan S.Pd.	SI	Anggota	100,000	
10	ARIFIN	SI	Anggota	100,000	
11	ATANG SUKANDI	SYARIKAT ISLAM	ANGGOTA	100,000	
12	AEP MUHYIDIN SYAEFULLOH	SYARIKAT ISLAM	ANGGOTA	100,000	
13	MIMIN MINTARSIH	SYARIKAT ISLAM	BENDAHARA	100,000	
14	H.Endang Witardja BE	Persatuan Islam	KETUA	100,000	
15	MUSLIM ISKANDAR	ICMI SUMEDANG	SEKRETARIS III	100,000	



Bendahara FKUB Sumedang

DENNI PERMANA, SS.

NO	NAMA LENGKAP	ORGANISASI LEMBAGA	JABATAN	BESAR UANG (Rp)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
16	Iwan Rakhmat Purnama	TOKOH MASYARAKAT	KETUA	100,000	
17	KIKI SAEFULLOH, S. Pd	SMK PUJ JATINANGOR	GURU	100,000	
18	NANA ROHANA, M.Pd	SMKN 1 BUAHDUA	GURU	100,000	
19	CUCU NURJANAH M.Pd	SMP IT Asmaul Husna	GURU	100,000	
20	DESTRYANA RIFFANDI, SE	Sekolah Insan Sejahtera	KEPALA SEKOLAH	100,000	
21	APRILIANTI MUKTI, S. Pd	SMK PI SUMEDANG	KEPALA SEKOLAH	100,000	
22	ADI ARDIANGYAH MIRAJ	SMK INKANAS	GURU	100,000	
23	AI IKOH SOEBARAH, S.Pd.I	SMK PUJ JATINANGOR	GURU	100,000	
24	DEDE SULAEBAN, SP	SMK PP NEGERI SUMEDANG	GURU	100,000	
25	GUNTUR RIZALUDDIN, S.Pd.I	SMP P PERSIS TANJUNGSARI	KEPALA SEKOLAH	100,000	
26	ADNAN INSAN JAMIL, S.S	SMP NEGERI 1 PASEH	GURU	100,000	
27	SUHERMAN, Ag. M.S.I	SMAN Rancakalong	GURU	100,000	
28	M. RIHANTO JOKOMULYO, ST.	SMK GLOBAL JATITUJUH	GURU	100,000	
29	RINA KARWATISARI, S.Si	SMAN CIMANGGUNG	GURU	100,000	
30	TIA NURSTIA DEWI, M.Pd	SLB Cimareme	KEPALA SEKOLAH	100,000	
31	AHMAD MUTOHIR, S.Si	SMKS DAIROBBY	GURU	100,000	

Bendahara FKUB Sumedang

DENNI PERMANA, SS.



NO	NAMA LENGKAP	ORGANISASI LEMBAGA	JABATAN	BESAR UANG (Rp)	TANDA TANGAN
	2	3	4	5	6
1	ANGGI ADRIANI, S.Pd	SMK GANESHA CIMANGGUNG	KEPALA SEKOLAH	100,000	
32	DEDI SUPRIADI	SMP-IT ULUL ALBAAB	KEPALA SEKOLAH	100,000	
33	Djadjang Hidayat S.Pd	SMPN 7 Sumedang	GURU	100,000	
34	RINA MARYANI SUSANTI, M.Pd	SMKN 1 SUMEDANG	GURU	100,000	
35	LENI YUNIA DASWATI, S.T	SMKN1 SUMEDANG	GURU	100,000	
36	IDA LUANA, M. PD	SLBN B PEMBINA JAWA BARAT	GURU	100,000	
37	IWAN KARTIWA, S.S, MSI	SMAN RANCAKALONG	GURU	100,000	
38	YAYA SUHANDI, S.Pd.	SMPN 2 Ujungjaya	GURU	100,000	
39	AAN RANDIYANI, SE.	SMK PADJADJARAN JATINANGOR	KEPALA SEKOLAH	100,000	
40	HASANAH, S.Ag	SDN SUKARAJA Kec.CIBUGEL	GURU	100,000	
41	LIYANA SEPTIANI, S.PD	SMK PUI Jatinangor	GURU	100,000	
42	NURAISSAH	SMK PUI JATINANGOR	GURU	100,000	
43	AHMAD RIFAI SPdi	SMK PUI JATINANGOR	GURU	100,000	
44	DANI PERMADI	SMPN 1 Surian	GURU	100,000	
45	SEPTIAN DIPUTRA NURALIM	SMKS PUI Jatinangor	GURU	100,000	
46	AHMAD FIKRI MAZDAN, S. Pd	SMP NEGERI 1 SURIAN	GURU	100,000	
47	SHINTA NURHAYATI S, S.Sn	SMK YPPS SUMEDANG	GURU	100,000	
48	AGUSTINA DIAH, SS	SMPIT AL AZHARY SUMEDANG	GURU	100,000	

Bendahara FKUB Sumedang

DENNI PERMANA, SS.



NO	NAMA LENGKAP	ORGANISASI LEMBAGA	JABATAN	BESAR UANG (Rp)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
50	Erna Fauziah, S. Kep., Ners	SMK Kesehatan SDM	GURU	100,000	
51	NINA NURHAIDA S.Pd	SMK YPPS SUMEDANG	GURU	100,000	
52	USMAN SAEPULOH	SMP IT PUI MADANI TANJUNGSARI	GURU	100,000	
53	Zulkifli Dewa Amza S.Pd	SMP IT PUI MADANI TANJUNGSARI	KEPALA SEKOLAH	100,000	
54	ANNISA ANNUR, S. Pd.	SMK YPPS SUMEDANG	GURU	100,000	
55	H. SOHIBIN, S.Ag., M.Si., M.Ag.	SMA Negeri 1 Sumedang	GURU	100,000	
56	ADI KURNIAWAN, S.Pd., M.Hum	SMKN 1 SUMEDANG	GURU	100,000	
57	SAEPUL ROHMAN, S. AG., M. Pd	SMK ASMAUL HUSNA	KEPALA SEKOLAH	100,000	
58	SAEPULOH	UFUSAN SI	GURU	100,000	
59	PESTI - MAHLWA	UFUSAN SI	ANGGOTA	100,000	
60	MAH USMAN BUAL	SI SUMEDANG	DEWATI CABANG	100,000	
JUMLAH KESELURUHAN				6,000,000	

TERBILANG : ENAM JUTA RUPIAH



Sumedang, 1 April 2021
Bendahara FKUB Sumedang

DENNI PERMANA, SS.

PENGGANTI TRANSFOR PANITIA
WORKSHOP FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2021

Hari : KAMIS
 Tanggal : 1 April 2021
 Pukul : 08.00 s.d. 12.00 WIB
 Tempat : Aula Terbuka RM Ponyo Ciherang Kab. Sumedang

No	NAMA LENGKAP	JABATAN PANITIA	BESAR UANG YG DITERIMA (Rp)	TANDA TANGAN
1	Sri Dewi Wahyuni, S.Pd.	Ketua Panitia	150,000	
2	Jajang A. Nugraha, ST	Sekretaris	150,000	
3	Egie Ria Anggraeni, S.Kom	Bendahara	150,000	
4	Fitri Susanti, S.Pd.	Sie Acara & IT	150,000	
5	Risman Syam, ST.	Sie Perlengkapan	150,000	
6	Ade Sugiana, SS.	Sie Humas	150,000	
7	Dadan Andana, M.Pd.	Sie Dokumentasi	150,000	
8	Tetty Mujizat, M.Pd.	Sie Konsumsi	150,000	
9	Suryan Nulloh AR, S.Pd.	Sie Acara & IT	150,000	
10	Roni Cahyadi, S.Pd.	Sie Transfortasi	150,000	
Jumlah Keseluruhan			1,500,000	

Sumedang, 1 April 2021




Bendahara,



Denni Permana, SS.



PENGANTI TRANSFOR NARASUMBER
KEGIATAN WORKSHOP FKUB SUMEDANG
SUMEDANG, 1 APRIL 2021

No	NAMA LENGKAP	JABATAN	BESAR UANG YG DITERIMA (Rp)	TANDA TANGAN
1	dr. H. Aep Dadang, M.Sc.	Kabid. Kesehatan Lingkungan Dinkes Sumedang	500.000	
2	H. Apip Saripudin, M.Kes	Kasi Pencegahan Penyakit Dinkes Sumedang	500.000	
3	Dr. H. Syamsul Falah, M.Ag.	Ketua FKUB Sumedang	500.000	
Jumlah Keseluruhan			1.500.000	






Sumedang, 1 April 2021
Bendahara,




Denni Permama, SS.

PENGANTI TRANSFOR MODERATOR
KEGIATAN WORKSHOP FKUB SUMEDANG
SUMEDANG, 1 APRIL 2021

No	NAMA LENGKAP	JABATAN	BESAR UANG YG DITERIMA (Rp)	TANDA TANGAN
1	Sumirta, S.Hut, MIL	Moderator 1	300.000	
2	Dadang Setiawan, M.Si.	Moderator 2	300.000	
3	Dadan Andana, M.Pd.	Moderator 3	300.000	
Jumlah Keseluruhan			900.000	



Ketua FKUB Sumedang


Dr. H. Samsul Falah, M.Ag.

Sumedang, 1 April 2021
Bendahara,


Denni Permana, SS.

KWITANSI

- No. : A - 22
Sudah terima dari : Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
Uang Sejumlah : *Satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*
Untuk Pembayaran : Pembelian Paket ATK Peserta Workshop FKUB: @ Rp 15.000 x 75 buah = Rp 1.125.000
(Nota terlampir)

Jumlah : **Rp 1.125.000**



Lunas Dibayar,
Bendahara,

DENNI PERMANA, SS.

Sumedang, 1 April 2021
Yang Menerima,



Drs. H. GUNAWAN

KWITANSI

No. : A - 23
Sudah terima dari : Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
Uang Sejumlah : *Empat ratus lima puluh ribu rupiah*
Untuk Pembayaran : Pembuatan Sertifikat Kegiatan Workshop FKUB Sumedang
(Nota terlampir)

Jumlah : **Rp450.000**

Setuju Dibayar
Kepada FKUB Kab. Sumedang


Lunas Dibayar,
Bendahara,

Sumedang, 1 April 2021
Yang Menerima,



[Handwritten Signature]

DENNI PERMANA, SS.




HEDI PURNAMA

KWITANSI

No. : A - 24
Sudah terima dari : Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
Uang Sejumlah : *Seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*
Untuk Pembayaran : Foto Copy Dokumen FKUB Sumedang
(Nota terlampir)

Jumlah : **Rp197.000**


Selanjut Dibayar
Ketua BEMGAMA Kab. Sumedang

Dr. H. SAMSUL FALAH, M.AG.
KABUPATEN SUMEDANG

Lunas Dibayar,
Bendahara,



DENNI PERMANA, SS.

Sumedang, 2 April 2021
Yang Menerima,



Drs. H. GUNAWAN



PD. HIKMAH

NPWP : 051950400446000
Jl. Empang No. 20 Telp. (0261) 201818
SUMEDANG 45311

Banyak ny.	Jenis	Hargu Satuan	Jumlah (Rp)
750	Lb. Kopi A4 / F4 / Q	200	150.000
	Lb. Kept-B4		
	Lb. Kopi A3		
	Lb. Kopi Jilid		
	Lb. Kopi Transparan		
	Memperbesar / Memperkecil		
	Exp. Jilid Cetak		
	Laminating KTP		
	Laminating A4 / F4 / Q		
	Laminating B4		
	Laminating A3		
1	Foto Pulpen Cair		7.000
8	Map Plastik Snelter	5000	40.000
	Jumlah		197.000
	Uang Muka		
	Sisa		

Sumedang, 12-4-2021



KWITANSI

No. : A - 25
Sudah terima dari : Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
Uang Sejumlah : *Lima ratus ribu rupiah*
Untuk Pembayaran : Pembuatan Laporan Kegiatan Workshop FKUB Kabupaten Sumedang

Jumlah : **Rp500.000**

Setuju Dibayar
Kepada FKUB Kab. Sumedang

Lunas Dibayar,
Bendahara,

Sumedang, 5 Mei 2021
Yang Menerima,



DENNI PERMANA, SS.

H. BUDIANA, M.Pd.

OUTLET TOUR TRAVEL REVOLUTION SUMEDANG

Perum Gya Husada Ibnu Sina Blok E 38
Desa Mekayaya Kec. Sumedang Utara
Kabupaten Sumedang

HP. 06130020837 - INVOICE 124104981

STRUK PEMBELIAN TOKEN LISTRIK

2021-05-03 7:41:00 WIB

Produk Layanan : Token Listrik

No. Pelanggan : 01115331042/R1/1300VA

Nama Pelanggan: FKUB SUMEDANG

Jumlah Pembelian: Rp 200.000

kWh: 1.2

Biaya Admin : Rp 3.000

Total Biaya : Rp **203.000**

STROOM TOKEN : 8514 9712 4540 3214 3214

KWITANSI

No. : A - 27
Sudah terima dari : Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
Uang Sejumlah : *Dua ratus dua belas ribu rupiah*
Untuk Pembayaran : Foto Copy dokumen organisasi
(Nota terlampir)

Jumlah : Rp212.000



Lunas Dibayar,
Bendahara,

DENNI PERMANA, SS.

Sumedang, 17 Mei 2021
Yang Menerima,



Drs. H. GUNAWAN



PD. HIKMAH

NPWP : 051950400446000
Jl. Empang No. 20 Telp. (0261) 201818
SUMEDANG 45311

Banyaknya	Jenis	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
500	Lb. Kopl A4 / F4 / Q	200	100.000
	Lb. Kopl-B4		
400	Lb. Kopl A3	250	100.000
1	Lb. Kopl Jilid	12.000	12.000
	Lb. Kopl Transparan		
	Memperbesar / Memperkecil		
	Exp. Jilid Cetak		
	Laminating KTP		
	Laminating A4 / F4 / Q		
	Laminating B4		
	Laminating A3		
	Foto		
	Jumlah		212.000
	Uang Muka		
	Sisa		

Sumedang, 17-5-2021



KWITANSI

No. : A - 28
Sudah terima dari : Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
Uang Sejumlah : *Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*
Untuk Pembayaran : Pembelian ATK Kantor/Sekretariat FKUB
(Nota terlampir)

Jumlah : Rp750.000

Sunggu Dibayar
Ketua FKUB Kab. Sumedang



Lunas Dibayar,
Bendahara,

DENNI PERMANA, SS.

Sumedang, 1 Juni 2021
Yang Menerima,



Drs. H. GUNAWAN

DAFTAR PENERIMA PENGGANTI TRANSFOR
KEGIATAN RAKER PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2021

Hari : Sabtu
 Tanggal : 6 Juni 2021
 Pukul : 09.00 s.d. 13.00 WIB
 Tempat : Sekretariat FKUB Kabupaten Sumedang

No	NAMA LENGKAP	JABATAN	BESAR UANG YG DITERIMA (Rp)	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Syamsul Falah, M.Ag	Ketua	300.000	
2	Drs. KH. Adam Malik Ibrahim	Wakil Ketua I	300.000	
3	Drs. Edi Murtopo	Wakil Ketua II	300.000	
4	H. Budiana, M.Pd.	Sekretaris	300.000	
5	Dadang Setiawan, S.Ag, MM.	Wakil Sekretaris	300.000	
6	Denni Permana, SS.	Bendahara	300.000	
7	Sumirta, SHut, M.II.	Anggota	300.000	
8	Drs. H. Hasan Bisri	Anggota	300.000	
9	Kamas Komara, SE	Anggota	300.000	
10	Ketut Delon	Anggota	300.000	
11	Drs. KH. Nasrudin Toha	Anggota	300.000	
12	Drs. H. Abdul Muin	Anggota	300.000	
13	Kol. (Purn) Antonius Santoso	Anggota	300.000	
14	Pdt. Drs. Joni Lumenta	Anggota	300.000	
15	M. Zaenal Muttaqin, S.Ag.	Anggota	300.000	
Jumlah Keseluruhan			4.500.000	

Setuju Dibayar,
 Ketua FKUB Sumedang

Dr. H. Syamsul Falah, M.Ag.



Sumedang, ... Juni 2021
 Lunas dibayar
 Bendahara,

Denni Permana, SS.

KWITANSI

No. : A - 30
Sudah terima dari : Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
Uang Sejumlah : *Tiga ratus ribu rupiah*
Untuk Pembayaran : Pengganti Transfor Petugas Kebersihan Sekretariat FKUB Sumedang selama 3 bulan
(April s.d. Juni 2021)

Jumlah : **Rp200.000**


Setuju Dibayar
Ketua FKUB Kab. Sumedang

Lunas Dibayar,
Bendahara,

Sumedang, 7 Juni 2021
Yang Menerima,


D. H. AMSUL FALAH, M.Ag.


DENNI PERMANA, SS.


JUJUN JUANDA



OUTLET TOUR TRAVEL REVOLUTION SUMEDANG

Perum Griya Husada Ibnu Sina Blok E 38
Desa Mekarjaya Kec. Sumedang Utara
Kabupaten Sumedang

HP. 081320720837 - **INVOICE 3652104981**

STRUK PEMBELIAN TOKEN LISTRIK

2021-06-08 08:31:05 WIB

Produk Layanan : Token Listrik

No. Pelanggan : 01115331042/R1/1300VA

Nama Pelanggan: FKUB SUMEDANG

Jumlah Pembelian : Rp 200.000

KWh : 128.2

Biaya Admin : Rp 3.000

Total Biaya : **Rp 203.000**

STROOM/TOKEN : **6541 9712 4540 3214 2587**

OUTLET TOUR TRAVEL REVOLUTION SUMEDANG

Perum Griya Husada Ibnu Sina Blok E 38
Desa Mekarjaya Kec. Sumedang Utara
Kabupaten Sumedang

HP. 081320720837 - **INVOICE 1141021081**

STRUK PEMBELIAN TOKEN LISTRIK

2021-07-01 07:21:07 WIB

Produk Layanan : Token Listrik

No. Pelanggan : 01115331042/R1/1300VA

Nama Pelanggan: FKUB SUMEDANG

Jumlah Pembelian : Rp 200.000

kWh : 128.2

Biaya Admin : Rp 3.000

Total Biaya : **Rp 203.000**

STROOM/TOKEN : **1478 9712 4540 3214 1114**

KWITANSI

No. : A - 33
Sudah terima dari : Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
Uang Sejumlah : *Tiga ratus lima puluh ribu rupiah*
Untuk Pembayaran : Foto Copy dokumen organisasi
(Nota terlampir)

Jumlah : **Rp350.000**

Sejenu Dibayar
Ketua FKUB Kab. Sumedang

Lunas Dibayar,
Bendahara,

Sumedang, 12 Juli 2021
Yang Menerima,



DENNI PERMANA, SS.



PD. "HIMPUNAN"
JL. EMPING, RT. 102, RW. 013, 20123
SUMEDANG, 2013

Drs. H. GUNAWAN



PD. HIKMAH

NPWP : 051950400446000
Jl. Empang No. 20 Telp. (0261) 201818
SUMEDANG 45311

Banyaknya	Jenis	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
	Lb. Kopi A4 / F4 / Q	200	
	Lb. Kopi-B4		
	Lb. Kopi A3		
	Lb. Kopi Jilid		
	Lb. Kopi Transparan		
	Memperbesar / Memperkecil		
	Exp. Jilid Cetak		
	Laminating KTP		
	Laminating A4 / F4 / Q		
	Laminating B4		
	Laminating A3		
	<i>Foto</i>		
5	Kertas Hvs A4	43.000	215.000
10	Spidol snowman	13.500	135.000
	Jumlah		350.000
	Uang Muka		
	Sisa		

Sumedang, 12/17-2021



OUTLET TOUR TRAVEL REVOLUTION SUMEDANG

Perum Griya Husada Ibnu Sina Blok E 38
Desa Mekarjaya Kec. Sumedang Utara
Kabupaten Sumedang

HP. 081320720837 - **INVOICE 1141022104**

STRUK PEMBELIAN TOKEN LISTRIK

2021-08-04 10:12:14 WIB

Produk Layanan : Token Listrik

No. Pelanggan : 01115331042/R1/1300VA

Nama Pelanggan: FKUB SUMEDANG

Jumlah Pembelian : Rp 200.000

kWh : 128.2

Biaya Admin : Rp 3.000

Total Biaya : **Rp 203.000**

STROOM/TOKEN : **1354 9712 4540 3214 2145**

KWITANSI

No. : A - 35
Sudah terima dari : Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
Uang Sejumlah : Empat ratus lima puluh ribu rupiah
Untuk Pembayaran : Pembuatan Spanduk HUT-RI : @ Rp 150.000 x 3 buah = Rp 450.000
(Nota terlampir)

Jumlah : Rp450.000

Sungguh Dibayar
Ketua FKUB Kab. Sumedang

Lunas Dibayar,
Bendahara,

Sumedang, 5 Agustus 2021
Yang Menerima,



[Signature]

DIPERSEMUKAN
DIPERSEMUKAN FALAH, M.AG.

[Signature]

DENNI PERMANA, SS.

CV. PURNAMA
JL. P. SUGIH NO. 58 SUMEDANG

HEDI PURNAMA

KWITANSI

No. : A - 36
Sudah terima dari : Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
Uang Sejumlah : *Tiga ratus ribu rupiah*
Untuk Pembayaran : Transfor menghadri Rapat Koordinasi Pimpinan SKPD di Kantor Kejaksaan Sumedang

Jumlah : **Rp300.000**

Sehju Dibayar
Ketua FKUB Kab. Sumedang

Lunas Dibayar,
Bendahara,

Sumedang, 10 Agustus 2021
Yang Menerim













Dr. H. SYAMSUL FALAH, M.Ag.

DENNI PERMANA, SS.

Dr. H. SYAMSUL FALAH, M.Ag.

PENGGANTI TRANSFOR KEGIATAN
TIM SURVEY PENYUSUNAN DATABASE JUMLAH PEMELUK AGAMA DAN TEMPAT IBADAT
 Dari Tanggal 1 s.d. 5 September 2021
 DI KABUPATEN SUMEDANG

No	NAMA LENGKAP	JABATAN	BESAR UANG YG DITERIMA (Rp)	TANDA TANGAN
1	H. Budiana, M.Pd.	Koordinator	250.000	
2	Denni Permana, SS.	Anggota	250.000	
3	Saepulloh, S.Ag.	Anggota	250.000	
4	Kamas Komara, SE.	Anggota	250.000	
5	Muslim Iskandar, Lc	Anggota	250.000	
6	Risman Syam, ST.	Anggota	250.000	
7	Amirudin Setiawan, S.Sos	Anggota	250.000	
8	Yayat Ruhiyat	Anggota	250.000	
9	H. Sutarmin	Anggota	250.000	
10	Jajang Arief Nugraha, ST.	Anggota	250.000	
Jumlah Keseluruhan			2.500.000	

Sumedang, 1 September 2021
 Ketua FKUB Sumedang



KWITANSI

No. : A - 38
Sudah terima dari : Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
Uang Sejumlah : *Enam ratus ribu rupiah*
Untuk Pembayaran : Foto Copy Dokumen Database Survey FKUB Sumedang
(Nota terlampir)

Jumlah : Rp600.000



Lunas Dibayar,
Bendahara,

DENNI PERMANA, SS.

Sumedang, 1 September 2021
Yang Menerima,

Drs. H. GUNAWAN

DAFTAR PENERIMA PENGGANTI TRANSFOR
KEGIATAN RAKER PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2021

Hari : Jum'at
 Tanggal : 6 September 2021
 Pukul : 08.00 s.d. 11.30 WIB
 Tempat : Sekretariat FKUB Kabupaten Sumedang

No	NAMA LENGKAP	JABATAN	BESAR UANG YG DITERIMA (Rp)	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Syamsul Falah, M.Ag	Ketua	300.000	
2	Drs. KH. Adam Malik Ibrahim	Wakil Ketua I	300.000	
3	Drs. Edi Murtopo	Wakil Ketua II	300.000	
4	H. Budiana, M.Pd.	Sekretaris	300.000	
5	Dadang Setiawan, S.Ag, MM.	Wakil Sekretaris	300.000	
6	Denni Permana, SS.	Bendahara	300.000	
7	Sumirta, SHut, M.IL.	Anggota	300.000	
8	Drs. H. Hasan Bisri	Anggota	300.000	
9	Kamas Komara, SE	Anggota	300.000	
10	Ketut Delon	Anggota	300.000	
11	Drs. KH. Nasrudin Toha	Anggota	300.000	
12	Drs. H. Abdul Muin	Anggota	300.000	
13	Kol. (Purn) Antonius Santoso	Anggota	300.000	
14	Pdt. Drs. Joni Lumenta	Anggota	300.000	
15	M. Zaenal Muttaqin, S.Ag.	Anggota	300.000	
Jumlah Keseluruhan			4.500.000	

Setuju Dibayar,
 Ketua FKUB Sumedang

Dr. H. Syamsul Falah, M.Ag.

Sumedang, ...September 2021
 Lunas dibayar
 Bendahara,

Denni Permana, SS.

KWITANSI

No. : A - 40
Sudah terima dari : Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
Uang Sejumlah : *Tiga ratus ribu rupiah*
Untuk Pembayaran : Pengganti Transfor Petugas Kebersihan Sekretariat FKUB Sumedang selama 3 bulan
(Juli s.d. September 2021)

Jumlah : **Rp300.000**

Sumedang, 7 September 2021
Yang Menerima,

Lunas Dibayar,
Bendahara,

Selesai Dibayar
Ketua FKUB Kab. Sumedang



DE H. H. SAMSUL FALAH, M.AG.

DENNI PERMANA, SS.

JUJUN JUANDA

OUTLET TOUR TRAVEL REVOLUTION SUMEDANG

Perum Griya Husada Ibnu Sina Blok E 38
Desa Mekarjaya Kec. Sumedang Utara
Kabupaten Sumedang

HP. 081320720837 - **INVOICE 1141022104**

STRUK PEMBELIAN TOKEN LISTRIK

2021-09-08 11:02:17 WIB

Produk Layanan : Token Listrik

No. Pelanggan : 01115331042/R1/1300VA

Nama Pelanggan: FKUB SUMEDANG

Jumlah Pembelian : Rp 200.000

kWh : 128.2

Biaya Admin : Rp 3.000

Total Biaya : **Rp 203.000**

STROOM/TOKEN : **4567 9712 3214 3214 4521**

OUTLET TOUR TRAVEL REVOLUTION SUMEDANG

Perum Griya Husada Ibnu Sina Blok E 38
Desa Mekarjaya Kec. Sumedang Utara
Kabupaten Sumedang
HP. 081320720837 - **INVOICE 1141022104**

STRUK PEMBELIAN TOKEN LISTRIK

2021-10-09 13:02:42 WIB

Produk Layanan : Token Listrik

No. Pelanggan : 01115331042/R1/1300VA

Nama Pelanggan: FKUB SUMEDANG

Jumlah Pembelian : Rp 200.000

kWh : 128.2

Biaya Admin : Rp 3.000

Total Biaya : **Rp 203.000**

STROOM/TOKEN : 3258 9712 3214 3214 1115

KWITANSI

No. : A - 43
Sudah terima dari : Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
Uang Sejumlah : *Lima ratus empat puluh ribu rupiah*
Untuk Pembayaran : Pembelian Cartride Printer Canon 811 : @ Rp 270.00 x 2 buah = Rp 540.000
(Nota terlampir)

Jumlah : **Rp 540.000**



Lunas Dibayar,
Bendahara,

DENNI PERMANA, SS.

Sumedang, 12 Oktober 2021
Yang Menerima,





PT. ACTUAL COMPLETE


ACCESSORIES SERVICE MAINTENANCE

Jl. Prabu Cerdas No.12

HP: 085 21 82 822

12-10-2021

FKUB SUMEDANG

BARANG	SPESIFIKASI	HARGA	JUMLAH
2	CATRIDE CANON 811 	270.00	Rp 540.000
TOTAL :			Rp 540.000
DIBAYAR :			
DIBAYAR :			

Untuk Perihal



• Barang yang dibeli/ditukarkan harus sesuai spesifikasi
• Garansi 30 hari terhitung sejak tanggal pembelian, untuk barang yang rusak karena cacat pabrik
• Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, kecuali barang rusak karena cacat pabrik
TERIMA KASIH

KWITANSI

No. : A - 44
Sudah terima dari : Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
Uang Sejumlah : *Empat ratus empat puluh ribu rupiah*
Untuk Pembayaran : Pembelian Cartride Printer Canon 810 : @ Rp 220.00 x 2 buah = Rp 440.000
(Nota terlampir)

Jumlah : **Rp.440.000**

Setuju Dibayar
Kedua FKUB Kab. Sumedang



DE HANSUL FALAH, M.A.G.


Lunas Dibayar,
Bendahara,

DENNI PERMANA, SS.

Sumedang, 12 Oktober 2021
Yang Menerima,




ALAN




ACTUAL COMPUTER
 ACCESSORIES SERVICE MAINTENANCE
 J. Pahlawan Street No. 12
 KP - 08271 02 02

12 - 10 - 2021
 FKUB SUMEDANG

QUANTITY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	TOTAL
2	CARTRIDGE CANON 810 	220.00	Rp 440.000
TOTAL TOTAL TOTAL		TOTAL	Rp 440.000
		TOTAL	
		TOTAL	

Trade System



• Kami menyediakan berbagai macam aksesoris komputer
 • Kami menyediakan jasa servis komputer
 • Kami menyediakan jasa instalasi komputer
 • Kami menyediakan jasa upgrade komputer

TERIMA KASIH

KWITANSI

No. : A - 45
Sudah terima dari : Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
Uang Sejumlah : *Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*
Untuk Pembayaran : Pembelian ATK Kantor
(Nota terlampir)

Jumlah : **Rp750.000**

Lunas Dibayar,
Bendahara,



DENNI PERMANA, SS.

Sumedang, 21 Oktober 2021
Yang Menerima,



Drs. H. GUNAWAN



Drs. H. SAMSUL FALAH, M.Ag.

PENGGANTI TRANSFOR KEGIATAN
MENGHADIRI UNDANGAN WORKSHOP PEMPROV JABAR
DARI TANGGAL 21- 23 NOVEMBER 2021 DI HOTEL PURI KHATURISTIWA
JATINANGOR SUMEDANG

No	NAMA LENGKAP	JABATAN	BESAR UANG YG DITERIMA (Rp)	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Syamsul Falah, M.Ag	KETUA	300.000	
2	H. Budiana, M.Pd.	SEKRETARIS	300.000	
3	Lukas Metropolitan, SS	ANGGOTA	300.000	
Jumlah Keseluruhan			900.000	

Sumedang, 23 November 2021
 Ketua FKUB Sumedang

Dr. H. Syamsul Falah, M.Ag.

OUTLET TOUR TRAVEL REVOLUTION SUMEDANG

Perum Griya Husada Ibnu Sina Blok E 38
Desa Mekarjaya Kec. Sumedang Utara
Kabupaten Sumedang

HP. 081320720837 - **INVOICE 1141022104**

STRUK PEMBELIAN TOKEN LISTRIK

2021-11-17 18:12:04 WIB

Produk Layanan : Token Listrik

No. Pelanggan : 01115331042/R1/1300VA

Nama Pelanggan: FKUB SUMEDANG



Jumlah Pembelian : Rp 200.000
kWh : 128.2

Biaya Admin : Rp 3.000

Total Biaya : **Rp 203.000**

STROOM/TOKEN : **1122 3365 3214 3214 6541**

PENGGANTI TRANSFOR KEGIATAN
MENGHADIRI UNDANGAN WORKSHOP KESBANGPOL JAWA BARAT
DARI TANGGAL 23- 24 NOVEMBER 2021 DI HOTEL.SUNSHINE & CONVENTION
KECAMATAN SOREANG KAB. BANDUNG

No	NAMA LENGKAP	JABATAN	BESAR UANG YG DITERIMA (Rp)	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Syamsul Falah, M.Ag	KETUA	300.000	
2	H. Budiana, M.Pd.	SEKRETARIS	300.000	
3	DENNI PERMANA, SS	ANGGOTA	300.000	
Jumlah Keseluruhan			900.000	

Soreang, 24 November 2021
 Ketua FKUB Sumedang

Dr. H. Syamsul Falah, M.Ag.

No. A-49

Telah terima dari

Uang sejumlah

Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang

Tiga juta lima ratus ribu rupiah

Untuk pembayaran

Sewa/Rental Mobil HICE ke Kabupaten Pangandaran Jawa Barat selama 2 hari
(Nota Terlampir)



Mengetahui,
Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
Setuju Dibayar

D. H. SYAMSUL FALAH, M.Ag.

Rp.

3.500.000

Lunas Dibayar,
Bendahara

DENNI PERMANA, SS.

Sumedang, 07 Desember 2021
Penerima,



MUHAMMAD RAZIEF



RICKY
TRANSPORT

MELAYANI :
TOUR DOMESTIK & LUAR NEGERI, TIKET WISATA & VOUCHER HOTEL,
RENTAL CAR (APV, AVANZA, XENIA, KIJANG, PREGIO, TRAVELLO, B1F, DULU)
MENYEWAKAN BUS PARIWISATA AC SEAT (27, 29, 30, 43, 47, 59)

KWITANSI

NO :

SUDAH TERIMA DARI : Bendahara FKUB Sumedang
ALAMAT : Jalan Kutamaya No. 25 Sumedang
Telp./HP. :
JUMLAH UANG : Rp. 3.500.000 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)
UNTUK PEMBAYARAN : Sewa Mobil HICE dan Driver ke Jabar Selatan
BERANGKAT TANGGAL : 07 s.d. 08 Desember 2021
KOTA TUJUAN : Lokasi Kampung Kerukunan Kab. Pangandaran
HARGA : Rp. 3.500.000,00

Bandung Sumedang, 7 Desember 2021



RICKY
TRANSPORT

(.....(Muhammad Razief).....)

CATATAN :

- Uang muka minimal 50% dari Total Harga
- Pembatalan 7 hari sebelum berangkat dikenakan ganti rugi 50%
- Pelunasan paling lambat 3 hari sebelum berangkat

- Harga Sewa belum termasuk Tol, Parkir, Tipe Sopir & Kenek
- Kehilangan / Kerusakan barang diluar tanggung jawab kami
- Diluar rute yang disepakati, pengemudi berhak menolak

LAPORAN
KEGIATAN & PENGGUNAAN DANA HIBAH
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2021



DISUSUN OLEH
PENGURUS HARIAN

Sekretariat : Jl. Kutamaya No.25 Komplek Pusdai Sumedang KP 45312 Kabupaten Sumedang Jawa Barat

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN SUMEDANG



FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN SUMEDANG

Peraturan Bersama Menteri Agama RI & Menteri Dalam Negeri RI No. 9 dan 8 Tahun 2006
Peraturan Bupati Sumedang Nomor : 22 Tahun 2010

Sekretariat : Jl. Kutamaya No.25 Komplek PUSDAI SUMEDANG KP 45312 Kabupaten Sumedang

Nomor : 141/SEK/FKUB-SMD/XII/2021
Lampiran : 1 buah
Perihal : Laporan Hasil Kegiatan

Sumedang, 31 Desember 2021

Kepada Yth.
Bupati Sumedang

di
Tempat

Assalamu`alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan Program Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sumedang Tahun 2021, yang terdiri dari **Laporan Kegiatan**, dan **Laporan Penggunaan Dana Hibah** Tahun Anggaran 2021.


(Bukti-bukti pengeluaran sebagaimana terlampir).

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

PENGURUS HARIAN
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN SUMEDANG

Ketua,


Dr. H. SYAMSUL FALAH, M.Ag.

Sekretaris,


H. BUDIANA, M.Pd.

Tembusan:
1. Arsip

KWITANSI

No. : A - 50
Sudah terima dari : Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
Uang Sejumlah : *Satu juta delapan ratus ribu rupiah*
Untuk Pembayaran : Konsumsi Makan selama Kunjungan/Study banding kerukunan ke Jabar Selatan
(Nota terlampir)

Jumlah : Rp1.800.000

Sumedang, 7 Desember 2021
Yang Menerima,

I. unas Dibayar,
Bendahara,




DENNI PERMANA, SS.

Setuju Dibayar
Ketua FKUB Kab. Sumedang



Dr. H. SAMSUL FALAH, M.Ag.



NURLELA

KWITANSI

No. : A - 51
Sudah terima dari : Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
Uang Sejumlah : *Empat ratus lima puluh ribu rupiah*
Untuk Pembayaran : Pembuatan Spanduk Kegiatan Dialog Kerukunan Umat FKUB Sumedang
(Nota terlampir)

Jumlah : **Rp-450.000**



Setang Dibayar
Ketua FKUB Kab. Sumedang

H. HENRICH AHSUL FALAH, M.Ag.

Lunas Dibayar,
Bendahara,



Sumedang, 15 Desember 2021
Yang Menerima,


CV. PURNAMA
Jl. P. S... SUMEDANG

HEDI PURNAMA

KWITANSI

No. : A-52
Sudah terima dari : Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
Uang Sejumlah : *Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*
Untuk Pembayaran : Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan Dialog FKUB Sumedang
(Nota terlampir)

Jumlah : **Rp1.350.000**

Sumedang, 20 Desember 2021
Yang Menerima,

Lunas Dibayar,
Bendahara,

Setuju Dibayar
Ketua FKUB Kab. Sumedang








DENNI PERMANA, SS.

Drs. H. GUNAWAN

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM BELANJA JASA TENAGA AHLI/ INSTRUKTUR/NARASUMBER
KEGIATAN WORKSHOP DAN DIALOG KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN SUMEDANG
TANGGAL 22 DESEMBER 2021


Kegiatan : Dana Hibah FKUB Sumedang
Rincian Objek : Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Bulan : Desember 2021
Jumlah : Rp. 3.700.000

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN	ESSELON	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	PPh	JUMLAH YANG DITERIMA	TANDA TANGAN
1	Drs. H. Asep Tatang Sujana, M.Si	196602281999011000	IV	Narasumber (Kepala Kantor Kesbangpol)	II.b	1 OJ x 1 kl	1.000.000	1.000.000	150.000	850.000	
2	Dr. H. Syamsul Falah, M.Ag.	-	-	Ketua FKUB Sumedang	-	1 OJ x 1 kl	1.000.000	1.000.000	60.000	940.000	
3	Drs. Pdt. Johan Silalahi	-	-	Tokoh Agama	-	1 OJ x 1 kl	1.000.000	1.000.000	60.000	940.000	
4	Dadan Andana, M.Pd.	-	-	Moderator	-	1 OK x 1 kl	350.000	350.000	21.000	329.000	
5	Sumirta, MIL.	-	-	Moderator	-	1 OK x 1 kl	350.000	350.000	21.000	329.000	
Jumlah								3.700.000	312.000	3.388.000	

Terbilang : Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah






















Sumedang, 22 Desember 2021




Bendahara,

Denni Permana, SS.

PENGGANTI TRANSFOR PESERTA
WORKSHOP & DIALOG KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN SUMEDANG
TANGGAL 22 DESEMBER 2021



NO	NAMA LENGKAP	NIK KTP	UTUSAN PESERTA	BESAR UANG (Rp)	TANDA TANGAN
1	ADI KURNIAWAN, S.Pd., M.Hum	3211162205840005	GURU SMK	100.000	
2	AEP MUHYIDIN SYAEFULLOH	3211221911010006	PEMUDA	100.000	
3	AHMAD RIFAI SPdI	3302181705700004	GURU SMK	100.000	
4	AI IKOH SOBARIAH, S. Pd. I	3211155205830009	GURU SMK	100.000	
5	AMIRUDDIN SETIAWAN, M.Sii	3211182904680006	DOSEN	100.000	
6	ARIFIN	3211082302630001	TOKOH MASYARAKAT	100.000	
7	ARIPIN, S.Pd.I	3211210101910016	GURU	100.000	
8	ASEP GINANJAR, S.Pd.I	3211183009920001	GURU	100.000	
9	ATANG SUKANDI	3211221604690002	TOKOH MASYARAKAT	100.000	
10	CUCU SAMSU, S.PD.I, M.PD	3211170901820001	TOKOH AGAMA	100.000	
11	DEDE KURNIADI, S.Pd.	3211261802940002	GURU	100.000	
12	DENI SAEPUL BUKHARI, S.Pd.I.	3211130702750006	TOKOH AGAMA	100.000	
13	DENIS TIRTA SUKMANA	3212132906990001	TOKOH PEMUDA	100.000	
14	DENNI PERMANA, SS.	3211170712690006	TOKOH AGAMA	100.000	

15	Drs. AEP SAEPUDIN	3211182312670002	PGM SUMEDANG	100.000	
16	Drs. H. ZAENAL ALIMIN, M.Si.	3211185906910003	TOKOH AGAMA	100.000	
17	Drs. SUJA'I	3211171010650009	GURU / DOSEN	100.000	
18	Drs. H. YAYAN MUCHTAR	3211163605560001	TOKOH AGAMA / MUJI	100.000	
19	Drs. H. WAWAN RIDWAN	3211163605560001	TOKOH AGAMA / MUJI	100.000	
20	EGIE RIA ANGGRAENI	3211180604880008	GURU / DOSEN	100.000	
21	ELYANA RAMDHAN S.Pd	3211171303930008	GURU	100.000	
22	ENI ROHAENI	3211174406800016	TOKOH MASYARAKAT	100.000	
23	ESIH SUKAESIH	3211115712720004	TOKOH PEMUDA	100.000	
24	FX YUDI YULINARDI	3212132906990000	TOKOH AGAMA	100.000	
25	GANDA SASMITA, S.Pd.I.	3211210205810002	GURU / DOSEN	100.000	
26	GANIES PRIHARTONO, S.Pd	3211172311870004	GURU	100.000	
27	H. KAMAS KOMARA, SE	3211172308610006	TOKOH AGAMA	100.000	
28	H. MAS INSAN ISMAIL	3211196309900006	TOKOH MASYARAKAT	100.000	
29	H. MUSLIM ISKANDAR MUHAMMAD	3174060505630000	ICMI SUMEDANG	100.000	
30	H. HASAN BISRI, M.Ag.	3211196309900006	FKUB SUMEDANG	100.000	
31	HARÉPAN NURULLAH AKBAR, S.Pd	3211220301910005	GURU / DOSEN	100.000	
32	IDA LIANA, M. Pd	3211226709730004	IGI Kab Sumedang	100.000	

33	Ir. H. SUTARMIN	3211171303740002	TOKOH MASYARAKAT	100.000	
34	JUNAEDI ABDULLAH, S.H.	3211220802780001	PGM Kab. Sumedang	100.000	
35	KURNIAWAN	3211182712770006	SYARIKAT ISLAM	100.000	
36	LENI DAMAYANTI S. Pd.	3211206910930001	GURU / DOSEN	100.000	
37	LENI YUNIA DASWATI, S.T	3211185006750011	GURU / DOSEN	100.000	
38	LIYANA SEPTIANI, S.PdI.	3211155409830008	GURU / DOSEN	100.000	
39	LUKAS METROPOLITAN	3404120509780004	TOKOH AGAMA	100.000	
40	LUKMAN HAKIM AR	3211182308590000	TOKOH MASYARAKAT	100.000	
41	LUTVIA RAHMA ARIFA	3278084706990003	TOKOH PEMUDA	100.000	
42	MIMIN MINTARSIH	3211176810740004	KARYAWAN	100.000	
43	MOH ZAMALUDIN RAHAYU, S.Kom	3211222907930001	GURU / DOSEN	100.000	
44	MUHAMAD MUSTHAFA	3211082202020004	MAHASISWA	100.000	
45	NANA ROHANA, M.Pd.	3211180710800012	GURU / DOSEN	100.000	
46	NONO SUPARNO, ST	3211181712710004	GURU / DOSEN	100.000	
47	NUNUNG A DEWI	3211175708640008	TOKOH MASYARAKAT	100.000	
48	NURRY TRI RAHMASARI, S.Pd	3211224312930005	GURU / DOSEN	100.000	
49	NURUL LUBNA GAJALBA	3211185211030005	GURU / DOSEN	100.000	
50	Pdt . RASIMA TEF MANALU S SI	3210135407720021	TOKOH AGAMA	100.000	

51	Pdt. RICHARD LUMINGKEWAS	3211181511500002	TOKOH AGAMA	100.000	
52	PRIYANA SUDARSONO, M.Pd	3211182610710004	GURU / DOSEN	100.000	
53	RADHANI FIRMANSYAH, S.HI	3211182006840005	TOKOH AGAMA	100.000	
54	RAHMAT TAUFIK N, S.T., M.Kom.	3211180604880008	GURU / DOSEN	100.000	
55	RENDRA NUGRAHA, S.Pd.	3273201010780005	GURU / DOSEN	100.000	
56	REZA WILYAN, S.Pd.	3211232307950004	TOKOH PEMUDA	100.000	
57	SAEPUL ROHMAN, S.Ag., M. Pd	3211110205740011	ASN/TNI/POLRI	100.000	
58	SAEPULLOH	3211110911660004	TOKOH AGAMA	100.000	
59	SALMA WIDIYANA	3211151604130003	PEMUDA	100.000	
60	SENI APRIANI	3211151604130003	PEMUDA	100.000	
61	SHANDY ACHIMAD RABBANI	3211151509040001	PEMUDA	100.000	
62	SILMI HAFIYANI, S.Pd.	3211175604950006	GURU / DOSEN	100.000	
63	SRI HANDAYANIE, A.Md.Si	3211156410780016	TOKOH PEMUDA	100.000	
64	SRI NOVITASANTI, S.Pd	32112366038330003	GURU / DOSEN	100.000	
65	SUPALA, M.Ag.	32111807078200026	TOKOH AGAMA	100.000	
66	TITO TAOHID	3211181002660004	GURU / DOSEN	100.000	
67	TONI SURYANA F, S.Ag, S.HI	3211160812780002	TOKOH AGAMA	100.000	
68	WAWAN HERNAWAN	3211182302750004	GURU / DOSEN	100.000	

AC

69	YOGI SAMBAS	32043420048440002	WIRUSAHA	100.000	
70	YOGI SOLEH PRAYOGA, S.KOM	3211202504920001	TOKOH PEMUDA	100.000	
71	YONAS SILALAH, SH	3211182312890006	WIRUSAHA	100.000	
72	ENJANG HERAWAN	3211170409080000	FORUM TBM SUMEDANG	100.000	
73	ROHMAN GUMILAR	3211112705740001	TOKOH PEMUDA	100.000	
74	BUDHI NUGRAHA	3211172706700003	WIRUSAHA	100.000	
75	IKSAN SUHERMAN	3603130509840001	TOKOH AGAMA	100.000	
76	ENDAH TARLINA, S.Pd.	3211174111760004	FORUM TBM	100.000	
77	CARNA WIHARJA	321112802690001	FORUM TBM	100.000	
78	SYAUQI F. GIFARRI	3211170301980003	TOKOH MASYARAKAT	100.000	
79	MIFTAHUL ARIFIN	3211131301800007	FORUM KPKN	100.000	
80	H. ENDANG WITARJA	3211171401540006	TOKCH AGAMA	100.000	
81	ALAN DAHLAN	3211151412800009	JURNALIS / WARTAWAN	100.000	
82	SUPIYAN, S.SY	3211131301300001	JURNALIS / WARTAWAN	100.000	
83	ENDANG HASANUDIN	321117220768002	PC NU	100.000	
84	YAYAT RUCHIAT	3311022801610001	PC SI	100.000	
85	SUSAN SUNDARI	3211152706200009	PC SI	100.000	
86	AKHYAR AL	3211170809080005	PD PUI	100.000	

87	SODIK RUKMANA	3211203504920003	PD MUHAMMADIYAH	100.000	<i>Sodik Rukmana</i>
88	MAMAN SUPARMAN	3211172312890007	PD MUHAMMADIYAH	100.000	<i>Maman Suparman</i>
89	SYEHABUDIN AMIN	3211170309080004	AISYIAH SUMEDANG	100.000	<i>Syehabudin Amin</i>
90	NINING AMINAH	3211116705740005	GURU SMPN 5 SMD	100.000	<i>Nining Aminah</i>
Jumlah Keseluruhan				9.000.000	

Terbilang : "Sembilan juta rupiah"

Mengetahui,








Ketapa FKUB Sumedang



Sumedang, 22 Desember 2021
Lunas Dibayar
Bendahara,

DENNI PERMANA, SS.

PENGGANTI TRANSFOR PANITIA PELAKSANA (OC)
WORKSHOP & DIALOG KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN SUMEDANG
TANGGAL 22 DESEMBER 2021

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	BESAR UANG (Rp)	TANDA TANGAN
1	SRI DEWI WAHYUNI, S.Pd.	SIE KESEKRETARIATAN	150.000	
2	JAJANG ARIEF NUGRAHA, ST.	SIE LOGISTIK	150.000	
3	RISMAN SYAM, ST.	SIE DOKUMENTASI	150.000	
4	FITRI NURHAYATI, S.Pd.	SIE ACARA	150.000	
5	DENNI PERMANA, SS	SIE KONSUMSI	150.000	
6	ADE SUGIANA, SS.	SIE TI/HUMAS	150.000	
JUMLAH KESELURUHAN			900.000	
Terbilang: "Sembilan ratus ribu rupiah"				



KWITANSI

- No. : A - 56
- Sudah terima dari : Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
- Uang Sejumlah : *Lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah*
- Untuk Pembayaran : Konsumsi Makan Siang Kegiatan Dialog Kerukunan Umat & Tokoh Agama Sumedang (Nota terlampir)

Jumlah : **Rp5.941.500**

Sumedang, 22 Desember 2021
Yang Menerima,

Staf Dipayar
Kabupaten Sumedang



Dr. H. AMSUL FALAH, M.A.G.

Lunas Dibayar,
Bendahara,

DENNI PERMANA, SS.



YADI KURNIADI

PONYO

R. RYA SANDUNG SURABAYA PT. SD
Telp. (021) 205300 P. Harau SHD

#105827 22/12/2021 13:31
03 C11a Bar Lada 000000

3x 7000	Rp 21000
Ns patih	
2x 21000	Rp 42000
Ayam putih	
1x 34500	Rp 34500
Ns. Indel Lada 111	
3x 222500	Rp 667500
Paket Tel Ks 1 5	
4x 9500	Rp 38000
Petel	
95x 37500	Rp 3562500
Ns. tabul apr	
3x 111500	Rp 334500
Guram AN B...	
2x 95500	Rp 191000
Guram Cold Siny	
1x 13000	Rp 13000
Lada sub 1 p...	
6x 7500	Rp 45000
Es. H. ...	
4x 16500	Rp 66000
Jus. Marisa	
1x 18500	Rp 18500
Jus. ...	
1x 15500	Rp 15500
Es. Hancock	
4x 20000	Rp 80000
Jus. ...	
6x 9500	Rp 57000
Kopi Tabruk	
1x 11500	Rp 11500
Kopi Tarik	
1x 15500	Rp 15500
Es Jeruk	
1x 22500	Rp 22500
jeruk	
2x 3500	Rp 7000
Snack	
SUBTOTAL	Rp 5.765.000
Pp 1	10 00%
	Rp 576.500

CASH Rp 5.765.000

5.941.500

>> HP/WA 0821 6189 9981 <<
>> HATUR NUHUN <<

PONYO

R. RYA SANDUNG SURABAYA PT. SD
Telp. (021) 205300 P. Harau SHD

#105831 22/12/2021 13:31
03 C11a Bar Lada 000000

1x 5941500	Rp 5.941.500
Hakaman	
SUBTOTAL	Rp 5.941.500
Dibayar	Rp 5.941.500
SUBTOTAL	Rp 5.941.500
CASH	Rp 1.000.000
CASH	Rp 4.941.500

>> HP/WA 0821 6189 9981 <<
>> HATUR NUHUN <<

PONYO

R. RYA SANDUNG SURABAYA PT. SD
Telp. (021) 205300 P. Harau SHD

#105829 22/12/2021 13:39
03 C11a Bar Lada 000000

1x 150000	Rp 150.000
1x 150000	Rp 150.000
SUBTOTAL	Rp 300.000

>> HP/WA 0821 6189 9981 <<
>> HATUR NUHUN <<

KWITANSI

No. : A - 57
Sudah terima dari : Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
Uang Sejumlah : *Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*
Untuk Pembayaran : Konsumsi Snack Pagi Kegiatan Dialog Kerukunan Umat & Tokoh Agama Sumedang
(Nota terlampir)


Jumlah : **Rp750.000**



Lunas Dibayar,
Bendahara,

DENNI PERMANA, SS.

Sumedang, 22 Desember 2021
Yang Menerima,



NURLAELA

KWITANSI

No.
Sudah terima dari
Uang Sejumlah
Untuk Pembayaran

: A - 58
: Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
: *Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*
: Pembuatan Sertifikat Kegiatan Dialog Kerukunan Umat & Tokoh Sumedang
(Nota terlampir)

Jumlah

Rp750.000

Sesuai Dibayar
Ketua FKUB Kab. Sumedang

Lunas Dibayar,
Bendahara,

Sumedang, 22 Desember 2021
Yang Menerima,



DENNI PERMANA, SS.

CV. PURNAMA
Jl. P. SUGILARO NO. 58 SUMEDANG

HEDI PURNAMA

KWITANSI

No. : A - 54
Sudah terima dari : Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
Uang Sejumlah : *Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*
Untuk Pembayaran : Pembuatan Laporan (LPJ) Kegiatan Dialog Kerukunan FKUB Tahun 2021

Jumlah

Rp750.000

Sungguh Dibayar
Ketua FKUB Kabupaten Sumedang

Sumedang, 23 Desember 2021
Yang Menerima,

Lunas Dibayar,
Bendahara,



DENNI PERMANA, SS.

DENNI PERMANA, SS.

OUTLET TOUR TRAVEL REVOLUTION SUMEDANG

Perum Griya Husada Ibnu Sina Blok E 38
Desa Mekarjaya Kec. Sumedang Utara
Kabupaten Sumedang

HP. 081320720837 - **INVOICE 1141022104**

STRUK PEMBELIAN TOKEN LISTRIK

2021-12-23 12:03:01 WIB

Produk Layanan : Token Listrik

No. Pelanggan : 01115331042/R1/1300VA

Nama Pelanggan: FKUB SUMEDANG

Jumlah Pembelian : Rp 200.000

kWh : 128.2

Biaya Admin : Rp 3.000

Total Biaya : **Rp 203.000**

STROOM/TOKEN : **3321 3258 1478 3214 6547**

KWITANSI

No. : A - 61
Sudah terima dari : Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
Uang Sejumlah : *Tiga ratus ribu rupiah*
Untuk Pembayaran : Pengganti Transfor Petugas Kebersihan Sekretariat FKUB Sumedang selama 3 bulan
(Oktober s.d. Desember 2021)

Jumlah : **Rp300.000**

Sumedang, 28 Desember 2021
Yang Menerima,

Lunas Dibayar,
Bendahara,

Sejuju Dibayar
Ketua FKUB Kab. Sumedang
Dr. H. AMSUL FALAH, M.Ag.
TEN SUWATI



JUJUN JUANDA



DENNI PERMANA, SS.



KWITANSI

No. : A-62
Sudah terima dari : Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
Uang Sejumlah : *Enam ratus ribu rupiah*
Untuk Pembayaran : Konsumsi Rapat Kerja (RAKER) Pengurus FKUB Sumedang di Pantai Cisema Darmaraja
(Nota terlampir)


Jumlah : Rp600.000

Sumedang, 28 Desember 2021
Yang Menerima,

Lunas Dibayar,
Bendahara,



DENNI PERMANA, SS.



NURLELA

Setuju Dibayar
Ketua FKUB Kab. Sumedang




Dr. H. SYAMSUL FALAH, M.A.G.

DAFTAR PENERIMA PENGGANTI TRANSFOR
KEGIATAN RAKER PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2021

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Desember 2021
Pukul : 08.00 s.d. 14.00 WIB
Tempat : RM Ponyo Ciherang Kabupaten Sumedang

No	NAMA LENGKAP	JABATAN	BESAR UANG YG DITERIMA (Rp)	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Syamsul Falah, M.Ag	Ketua	300.000	
2	Drs. Edi Murtopo	Wakil Ketua II	300.000	
3	H. Budiana, M.Pd.	Sekretaris	300.000	
4	Dadang Setiawan, S.Ag, MM.	Wakil Sekretaris	300.000	
5	Denni Permana, SS.	Bendahara	300.000	
6	Sumirta, SHut, M.I.L.	Anggota	300.000	
7	Drs. H. Hasan Bisri	Anggota	300.000	
8	Kamas Komara, SE	Anggota	300.000	
9	Ketut Delon	Anggota	300.000	
10	Drs. KH. Nasrudin Toha	Anggota	300.000	
11	Drs. H. Abdul Muin	Anggota	300.000	
12	Kol. (Purn) Antonius Santoso	Anggota	300.000	
13	Pdt. Drs. Joni Lumenta	Anggota	300.000	
14	M. Zaenal Muttaqin, S.Ag.	Anggota	300.000	
Jumlah Keseluruhan			4.200.000	



Sumedang, ...Desember 2021

Lunas dibayar
Bendahara,

Denni Permana, SS.

KWITANSI

No. : A - 64
Sudah terima dari : Bendahara FKUB Kabupaten Sumedang
Uang Sejumlah : *Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*
Untuk Pembayaran : Pembuatan Laporan (LPJ) Akhir Kegiatan FKUB Selama Tahun 2021

Jumlah : **Rp750.000**



Lunas Dibayar,
Bendahara,

[Signature]

DENNI PERMANA, SS.

Sumedang, 31 Desember 2021
Yang Menerima,

[Signature]

H. BUDIANA, M.Pd.



Lampiran 1:

JADWAL ACARA
KEGIATAN DIALOG/WORKSHOP FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
(FKUB) KABUPATEN SUMEDANG

Hari : RABU
Tanggal : 22 Desember 2021
Pukul : 08.30 – 13.00 WIB
Tema : *“Urgensi Kerukunan Umat Beragama dalam Menciptakan Ketenangan dan Kenyamanan Masyarakat menuju SUMEDANG SIMPATI di Kabupaten Sumedang*
Tempat : RM Ponyo Ciherang Kec. Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang
Jl. Raya Bandung-Sumedang

PUKUL	KEGIATAN/MATERI	NARASUMBER	Moderator/PJ
08.30-09.00 WIB	REGISTRASI PESERTA	PANITIA	-
09.00-09.30 WIB	PEMBUKAAN	PANITIA	-
09.30-10.30 WIB	Judul/Materi Ke-1: “Strategi Menjaga dan Merawat Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sumedang”	Drs. H. Asep Tatang Sujana, M.Si (Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang)	Dadan Andana, M.Pd.
10.30-11.30 WIB	Judul/Materi Ke-2: “Peran Tokoh/Pimpinan Ormas Keagamaan dalam menjaga Kerukunan dan Kedamaian menghadapi NATARU di Kabupaten Sumedang”	1. H. Syamsul Falah, M.Ag 2. Drs. Pdt. Johan Silalahi	Sumirta, S.Hut. M.Si.
11.30-12.00 WIB	Diskusi Bersama Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		
12.00-12.30 WIB	Sholat Dzuhur & Makan Siang	PANITIA	
12.30-13.00 WIB	PENYELESAIAN ADM	PANITIA	
13.00 WIB	PENUTUPAN	PANITIA	

*** PANITIA PELAKSANA ***

**PERATURAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 9 TAHUN 2006
NOMOR : 8 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA
DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA,
PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB),
DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT**



Sekretariat : Jalan Kutamaya No.25 HP/WA: 081320720837 KP. 45312 Kabupaten Sumedang

**FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN SUMEDANG**

Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya;
12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tatacara Pelaksanaan Penylaran Agama dan Bahtuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
3. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
4. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
5. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
6. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
7. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat

beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat.

8. Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat.

BAB II TUGAS KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 2

Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor wilayah departemen agama provinsi.

Pasal 4

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Pasal 5

- (1) Tugas dan kewajiban gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi kerukunan umat beragama di provinsi;
 - b. mengoordinasikan kegiatan keagamaan di provinsi dan pemerintahan kerukunan umat beragama;
 - c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
 - d. membina dan mengoordinasikan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada bupati/walikota.

Pasal 6

- (1) Tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota;
 - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;
 - d. membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;
 - e. menerbitkan IMB rumah ibadah.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil bupati/wakil walikota.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan di wilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada lurah/kepala desa melalui camat.

Pasal 7

- (1) Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
 - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
 - c. membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.
- (2) Tugas dan kewajiban lurah/kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
 - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/desa; dan
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

BAB III FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 8

- (1) FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.
- (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 9

- (1) FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menghimpun aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur; dan
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota;
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
- (2) Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang dan jumlah anggota FKUB kabupaten/ kota paling banyak 17 orang.
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 11

- (1) Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan susunan keanggotaan:
 - a. Ketua : wakil gubernur;
 - b. Wakil Ketua : kepala kantor wilayah departemen agama provinsi;
 - c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
 - d. Anggota : pimpinan instansi terkait.
- (4) Dewan Penasehat FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan keanggotaan:
 - a. Ketua : wakil bupati/wakil walikota;
 - b. Wakil Ketua : kepala kantor departemen agama kabupaten/kota;
 - c. Sekretaris : kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota;
 - d. Anggota : pimpinan instansi terkait.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB dan Dewan Penasihat FKUB provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 13

- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah

kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 14

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
 - a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
 - d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 15

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 16

- (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.
- (2) Bupati/walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

BAB V

IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan:
 - a. laik fungsi; dan
 - b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
 - (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
 - (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. izin tertulis pemilik bangunan;
 - b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
 - c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
 - d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.
- Pasal 19

- (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.
- (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 20

- (1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.
- (2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.

- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

Pasal 22

Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Gubernur dibantu kepala kantor wilayah departemen agama provinsi melakukan pengawasan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat.
- (2) Bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap camat dan lurah/kepala desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.

Pasal 24

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, dan Merited Koordinator Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB VIII BELANJA

Pasal 25

Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 26

- (1) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
- (2) Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) FKUB dan Dewan Penasehat FKUB di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.
- (2) FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota disesuaikan paling lambat 1(satu) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.
- (2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB untuk rumah ibadat, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi.
- (3) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bersama ini, bupati/walikota membantu

memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud.

Pasal 29

Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah wajib disesuaikan dengan Peraturan Bersama ini paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini, ketentuan yang mengatur pendirian rumah ibadat dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2006

MENTERI AGAMA

ttd

MUHAMMAD M. BASYUNI

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MOH. MA'RUF

**PROGRAM KERJA
FKUB KABUPATEN SUMEDANG**

(Disampaikan pada Kegiatan Dialog Kerukunan Umat Beragama pada tanggal 22 Desember 2021)

Disusun Oleh:

1. Dr. H. Syamsul Falah, M.Ag.
2. H. Budiana, M.Pd.

**FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2021**

**PROGRAM KERJA
FKUB KABUPATEN SUMEDANG**

(Disampaikan pada Kegiatan Dialog Kerukunan Umat Beragama pada tanggal 22 Desember 2021)

Disusun Oleh:

1. Dr. H. Syamsul Falah, M.Ag.
2. H. Budiana, M.Pd.

**FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2021**

**ISU AKTUAL KEHIDUPAN KEAGAMAAN
(MENAG, 2021)**

1. PENGARAH DAN TANTANGAN GLOBAL
2. SOAL POSISI PENGANUT AGAMA AGAMA DI LUAR ENAM AGAMA
3. KASUS PENDIRIAN RUMAH IBADAH DAN TEMPAT IBADAH
4. ADANYA PENAFSIRAN KEAGAMAAN TERTENTU YANG KEMUDIAN MENGANCAM KEAGAMAAN LAIN
AGAMA YANG MEMILIKI TAFSIR BERBEDA
5. MUNCULNYA GERAKAN KEAGAMAAN YANG KIAN MENINGKAT

RENCANA STRATEGIS PROGRAM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (2021 - 2026)

- ✓ PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN
- ✓ PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR AKTOR KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.
- ✓ PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB), LEMBAGA DAN INSTITUSI MEDIA.
- ✓ PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KESADARAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.
- ✓ PEMBINAAN ALIRAN KEAGAMAAN

PROGRAM KUB 2021-2022

1. WORKSHOP PENANGGULANGAN GERAKAN RADIKALISME KEAGAMAAN
2. DIALOG KESADARAN DAN PENCEGAHAN KONFLIK PEMUDA LINTAS AGAMA
3. DIALOG/SILATURAHMI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
4. WORKSHOP PENINGKATAN WAWASAN MULTIKULTURAL BAGI SISWA SMA/SMK
5. BANTUAN OPERASIONAL FKUB
6. DISKUSI /WORKSHOP/SEMINAR TERKAIT KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
7. UPDATING DATA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

PROSPEK DALAM MEMBANGUN

- ❖ KESADARAN KEBANGSAAN DAN KENEGARAAN (WAWASAN KEBANGSAAN)
- ❖ SUASANA DAN IKLIM YANG KONDUSIF
- ❖ SIKAP KERJASAMA , GOTONG ROYONG , DAN TOLERANSI
- ❖ PERHATIAN DAN APRESIASI PEMERINTAH SEMAKIN TINGGI (KERUKUNAN UMAT BERAGAMA TELAH MENJADI PROGRAM TERSENDIRI) MESKIPUN BEBERAPA DAERAH MASIH KURANG.
- ❖ LAHAN UNTUK MENGOPTIMALKAN DIRI DALAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (UMAT BERAGAMA) BANGSA DAN NEGARA.

TANTANGAN DALAM MEMELIHARA MEMBANGUN KUB

1. TANTANGAN GLOBAL
2. CARA BERFIKIR DN SIKAP TINDAK
3. KEPENTINGAN POLITIK
4. KETIMPANGAN EKONOMI
5. KEADILAN SOSIAL
6. KONFLIK SCSIAL DAN BUDAYA
7. DISKRIMINATIF
8. FAKTOR RELASIONAL (PENDIRIAN RUMAH IBADAH,
PENYIARAN AGAMA, DAN PENODAAAN AGAMA)

TERIMA KASIH



FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN SUMEDANG

Peraturan Bersama Menteri Agama RI & Menteri Dalam Negeri RI No. 9 dan 8 Tahun 2006
Peraturan Bupati Sumedang Nomor : 22 Tahun 2010

Sekretariat : Jl. Kutamaya No. 25 Kabupaten Sumedang Email: fkubsumedang17@gmail.com HP. 0822-1935-3475

Nomor : 073/SEK/FKUB-SMD/XII/2021
Lampiran : 1 buah
Perihal : Undangan Menjadi Narasumber

Sumedang, 17 Desember 2021

Kepada Yth.
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa & Politik
(Kesbangpol) Kab. Sumedang
di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kegiatan Dialog/Workshop yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sumedang dengan Tema: ***“Urgensi Kerukunan Umat Beragama dalam Menciptakan Ketenangan dan Kenyamanan Masyarakat menuju SUMEDANG SIMPATI di Kabupaten Sumedang”***, maka dengan ini kami mengundang kehadiran Bapak sebagai Narasumber pada kegiatan yang dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari : RABU
Tanggal : 22 Desember 2021
Pukul : 09.30 – 13.00 WIB
Tempat : RM PONYO Ciherang Kabupaten Sumedang
Jl. Raya Bandung-Sumedang KM
Jadwal : Sebagaimana terlampir

Demikian undangan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.



Tembusan Yth.:
1. Arsip



FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN SUMEDANG

Peraturan Bersama Menteri Agama RI & Menteri Dalam Negeri RI No. 9 dan 8 Tahun 2006
Peraturan Bupati Sumedang Nomor : 22 Tahun 2010

Sekretariat : Jl. Kutamaya No. 25 Kabupaten Sumedang Email: fkubsumedang17@gmail.com HP. 0822-1935-3475

Nomor : 073/SEK/FKUB-SMD/XII/2021
Lampiran : 1 buah
Perihal : Undangan Menjadi Narasumber

Sumedang, 17 Desember 2021

Kepada Yth.
Bapak Pdt. Johan Silalahi
Pengurus Gereja Kristen Protestan
Kabupaten Sumedang
di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kegiatan Dialog/Workshop yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sumedang dengan Tema: **“Urgensi Kerukunan Umat Beragama dalam Menciptakan Ketenangan dan Kenyamanan Masyarakat menuju SUMEDANG SIMPATI di Kabupaten Sumedang”**, maka dengan ini kami mengundang kehadiran Bapak sebagai Narasumber pada kegiatan yang dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari : **RABU**
Tanggal : **22 Desember 2021**
Pukul : **09.30 – 13.00 WIB**
Tempat : **RM PONYO Cihorang Kabupaten Sumedang**
 Jl. Raya Bandung-Sumedang KM
Jadwal : **Sebagaimana terlampir**

Demikian undangan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.



Tembusan Yth.:
1. Arsip



FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN SUMEDANG

Peraturan Bersama Menteri Agama RI & Menteri Dalam Negeri RI No. 9 dan 8 Tahun 2006
Peraturan Bupati Sumedang Nomor : 22 Tahun 2010

Sekretariat : Jl. Kutamaya No. 25 Kabupaten Sumedang Email: fkubsumedang17@gmail.com HP. 0822-1935-3475

Nomor : 074/SEK/FKUB-SMD/XII/2021
Lampiran : 1 buah
Perihal : Undangan Utusan Peserta

Sumedang, 17 Desember 2021

Kepada Yth.
Bapak Drs. Pdt. Joni Lumenta
Tokoh Agama Kristen Protestan
Kabupaten Sumedang
di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kegiatan Dialog/Workshop yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sumedang dengan Tema: **"Urgensi Kerukunan Umat Beragama dalam Menciptakan Ketenangan dan Kenyamanan Masyarakat menuju SUMEDANG SIMPATI di Kabupaten Sumedang"**, maka dengan ini kami mengundang kehadiran 2 (dua) orang sebagai utusan peserta pada kegiatan yang dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari : RABU
Tanggal : 22 Desember 2021
Pukul : 09.30 – 13.00 WIB
Tempat : RM PONYO Ciherang Kabupaten Sumedang
Jl. Raya Bandung-Sumedang KM
Jadwal : Sebagaimana terlampir

Demikian undangan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.



Tembusan Yth.:
1. Arsip



FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN SUMEDANG

Peraturan Bersama Menteri Agama RI & Menteri Dalam Negeri RI No. 9 dan 8 Tahun 2006
Peraturan Bupati Sumedang Nomor : 22 Tahun 2010

Sekretariat : Jl. Kutamaya No. 25 Kabupaten Sumedang Email: fkubsumedang17@gmail.com HP. 0822-1935-3475

Nomor : 072/SEK/FKUB-SMD/XII/2021
Lampiran : 1 buah
Perihal : Undangan Peserta

Sumedang, 17 Desember 2021

Kepada Yth.
PC NAHDATUL ULAMA (NU)
Kabupaten Sumedang

di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kegiatan Dialog/Workshop yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama dan Kantor Kesbangpol Kabupaten Sumedang dengan Tema: "*Urgensi Kerukunan Umat Beragama dalam Menciptakan Ketenangan dan Kenyamanan Masyarakat menuju SUMEDANG SIMPATI di Kabupaten Sumedang*", maka dengan ini kami mengundang kehadiran 2 (dua) orang utusan peserta pada kegiatan yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari : RABU
Tanggal : 22 Desember 2021
Pukul : 09.30 – 13.00 WIB
Tempat : RM PONYO Ciherang Kabupaten Sumedang
Jl. Raya Bandung-Sumedang KM
Jadwal : Sebagaimana terlampir

Demikian undangan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.



Tembusan Yth.:
1. Arsip



FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN SUMEDANG

Peraturan Bersama Menteri Agama RI & Menteri Dalam Negeri RI No. 9 dan 8 Tahun 2006
Peraturan Bupati Sumedang Nomor : 22 Tahun 2010

Sekretariat : Jl. Kutamaya No. 25 Kabupaten Sumedang Email: fkubsumedang17@gmail.com HP. 0822-1935-3475

Nomor : 072/SEK/FKUB-SMD/XII/2021
Lampiran : 1 buah
Perihal : Undangan Peserta

Sumedang, 17 Desember 2021

Kepada Yth.
PIMPINAN ORGANISASI KEAGAMAAN
KRISTEN PROTESTAN
Kabupaten Sumedang
di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kegiatan Dialog/Workshop yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama dan Kantor Kesbangpol Kabupaten Sumedang dengan Tema: "*Urgensi Kerukunan Umat Beragama dalam Menciptakan Ketenangan dan Kenyamanan Masyarakat menuju SUMEDANG SIMPATI di Kabupaten Sumedang*", maka dengan ini kami mengundang kehadiran 2 (dua) orang utusan peserta pada kegiatan yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari : RABU
Tanggal : 22 Desember 2021
Pukul : 09.30 – 13.00 WIB
Tempat : RM PONYO Ciherang Kabupaten Sumedang
Jl. Raya Bandung-Sumedang KM
Jadwal : Sebagaimana terlampir

Demikian undangan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.



Tembusan Yth.:
1. Arsip



FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN SUMEDANG

Peraturan Bersama Menteri Agama RI & Menteri Dalam Negeri RI No. 9 dan 8 Tahun 2006
Peraturan Bupati Sumedang Nomor : 22 Tahun 2010

Sekretariat : Jl. Kutamaya No. 25 Kabupaten Sumedang Email: fkubsumedang17@gmail.com HP. 0822-1935-3475

Nomor : 072/SEK/FKUB-SMD/XII/2021
Lampiran : 1 buah
Perihal : Undangan Peserta

Sumedang, 17 Desember 2021

Kepada Yth.
Pimpinan Organisasi Agama Hindu
Kabupaten Sumedang
di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kegiatan Dialog/Workshop yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama dan Kantor Kesbangpol Kabupaten Sumedang dengan Tema: **"Urgensi Kerukunan Umat Beragama dalam Menciptakan Ketenangan dan Kenyamanan Masyarakat menuju SUMEDANG SIMPATI di Kabupaten Sumedang"**, maka dengan ini kami mengundang kehadiran 2 (dua) orang utusan peserta pada kegiatan yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari : RABU
Tanggal : 22 Desember 2021
Pukul : 09.30 – 13.00 WIB
Tempat : RM PONYO Ciherang Kabupaten Sumedang
Jl. Raya Bandung-Sumedang KM
Jadwal : Sebagaimana terlampir

Demikian undangan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.



Tembusan Yth.:
1. Arsip



FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN SUMEDANG

Peraturan Bersama Menteri Agama RI & Menteri Dalam Negeri RI No. 9 dan 8 Tahun 2006
Peraturan Bupati Sumedang Nomor : 22 Tahun 2010

Sekretariat : Jl. Kutamaya No. 25 Kabupaten Sumedang Email: fkubsumedang17@gmail.com HP. 0822-1935-3475

Nomor : 072/SEK/FKUB-SMD/XII/2021
Lampiran : 1 buah
Perihal : Undangan Peserta

Sumedang, 17 Desember 2021

Kepada Yth.
Pimpinan Organisasi Agama Buddha
Kabupaten Sumedang
di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kegiatan Dialog/Workshop yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama dan Kantor Kesbangpol Kabupaten Sumedang dengan Tema: "*Urgensi Kerukunan Umat Beragama dalam Menciptakan Ketenangan dan Kenyamanan Masyarakat menuju SUMEDANG SIMPATI di Kabupaten Sumedang*", maka dengan ini kami mengundang kehadiran 2 (dua) orang utusan peserta pada kegiatan yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari : RABU
Tanggal : 22 Desember 2021
Pukul : 09.30 – 13.00 WIB
Tempat : RM PONYO Ciherang Kabupaten Sumedang
Jl. Raya Bandung-Sumedang KM
Jadwal : Sebagaimana terlampir

Demikian undangan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Ketua FKUB Kab. Sumedang

Dr. H. SYAMSUL FALAH, M.A.


Tembusan Yth.:
1. Arsip



FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN SUMEDANG

Peraturan Bersama Menteri Agama RI & Menteri Dalam Negeri RI No. 9 dan 8 Tahun 2006
Peraturan Bupati Sumedang Nomor : 22 Tahun 2010

Sekretariat : Jl. Kutamaya No. 25 Kabupaten Sumedang Email: fkubsumedang17@gmail.com HP. 0822-1935-3475

Nomor : 072/SEK/FKUB-SMD/XII/2021
Lampiran : 1 buah
Perihal : Undangan Peserta

Sumedang, 17 Desember 2021

Kepada Yth.
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia
(KNPI) Kabupaten Sumedang
di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kegiatan Dialog/Workshop yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama dan Kantor Kesbangpol Kabupaten Sumedang dengan Tema: "**Urgensi Kerukunan Umat Beragama dalam Menciptakan Ketenangan dan Kenyamanan Masyarakat menuju SUMEDANG SIMPATI di Kabupaten Sumedang**", maka dengan ini kami mengundang kehadiran 2 (dua) orang utusan peserta pada kegiatan yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari : RABU
Tanggal : 22 Desember 2021
Pukul : 09.30 – 13.00 WIB
Tempat : RM PONYO Ciherang Kabupaten Sumedang
Jl. Raya Bandung-Sumedang KM
Jadwal : Sebagaimana terlampir

Demikian undangan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu`alaikum Wr. Wb.








Tembusan Yth.:
1. Arsip





DAFTAR HADIR PESERTA
WORKSHOP & DIALOG KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN SUMEDANG
TANGGAL 22 DESEMBER 2021


NO	NAMA LENGKAP	NIK KTP	UTUSAN PESERTA	NOMOR HP/WA	TANDA TANGAN
1	ADI KURNIAWAN, S.Pd., M. Hum	3211162205840005	GURU SMK	081321585776	
2	AEP MUHYIDIN SYAEFULLOH	3211221911010006	PEMUDA	082123308087	
3	AHMAD RIFAI SPdI	3302181705700004	GURU SMK	089516716081	
4	AI IKOH SOBARIAH, S. Pd. I	3211155205830009	GURU SMK	085793116139	
5	AMIRUDDIN SETIAWAN, M.Sil.	3211182904680006	DOSEN	085294054301	
6	ARIFIN	3211082302630001	TOKOH MASYARAKAT	085217822081	
7	ARIPIN, S.Pd.I	3211210101910016	GURU	085222017484	
8	ASEP GINANJAR, S.Pd.I	3211183009920001	GURU	081395110436	
9	ATANG SUKANDI	3211221604690002	TOKOH MASYARAKAT	085871783848	
10	CUCU SAMSU, S.PD.I, M.PD	3211170901820001	TOKOH AGAMA	085317163939	
11	DEDE KURNIADI, S.Pd.	3211261802940002	GURU	081312873194	
12	DENI SAEFUL BUKHARI, S.Pd.i.	3211130702750006	TOKOH AGAMA	081901233526	
13	DENIS TIRTA SUKMANA	3212132906990001	TOKOH PEMUDA	081280181496	
14	DENNI PERMANA, SS.	3211170712690006	TOKOH AGAMA	082121267243	

15	Drs. AEP SAEPUJIN	3211182312670002	PGM SUMEDANG	085624084079	
16	Drs. H. ZAENAL ALIMIN, M.Si.	3211185906910003	TOKOH AGAMA	081321161260	
17	Drs. SUJA'I	3211171010650009	GURU / DOSEN	082218113014	
18	Drs. H. YAYANI MUCHTAR	3211163605560001	TOKOH AGAMA / MUJI	082321416084	
19	Drs. H. WAWAN RIDWAN	3211163605560001	TOKOH AGAMA / MUJI	082321416084	
20	EGIE RIA ANGGRAENI	3211180604880008	GURU / DOSEN	085220652612	
21	ELYANA RAMDHAN S.Pd	3211171303930008	GURU	087730304241	
22	ENI ROHAENI	3211174406800016	TOKOH MASYARAKAT	0895392060275	
23	ESIH SUKAESIH	3211115712720004	TOKOH PEMUDA	081563223771	
24	FX YUDI YULINARDI	3212132906990000	TOKOH AGAMA	081213834723	
25	GANDA SASMITA, S.Pd.I.	3211210205810002	GURU / DOSEN	082116139281	
26	GANIES PRIHARTONO, S.Pd	3211172311870004	GURU	085720088095	
27	H. KAMAS KOMARA, SE	3211172308610006	TOKOH AGAMA	085318368111	
28	H. MAS INSAN ISMAIL	3211196309900006	TOKOH MASYARAKAT	081324024229	
29	H. MUSLIM ISKANDAR MUHAMMAD	3174060505630000	ICMI SUMEDANG	0818608101	
30	H. HASAN BISRI, M.Ag.	3211196309900006	FKUB SUMEDANG	081321911993	
31	HARÉPAN NURULLAH AKBAR, S.Pd	3211220301910005	GURU / DOSEN	089699033034	
32	IDA LIANA, M. Pd	3211226709730004	IGI Kab Sumedang	081320696327	

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large checkmark and several illegible signatures.

33	Ir. H. SUTARMIN	3211171303740002	TOKOH MASYARAKAT	08122343258	
34	JUNAEDI ABDULLAH, S.H.	3211220802780001	PGM Kab. Sumedang	085221335333	
35	KURNIAWAN	3211182712770006	SYARIKAT ISLAM	089668850535	
36	LENI DAMAYANTI S. Pd.	3211206910930001	GURU / DOSEN	085289050277	
37	LENI YUNIA DASWATI, S.T	3211185006750011	GURU / DOSEN	085220426617	
38	LIYANA SEPTIANI, S.PdI.	3211155409830008	GURU / DOSEN	087849097116	
39	LUKAS METROPOLITAN	3404120509780004	TOKOH AGAMA	081213634723	
40	LUKMAN HAKIM AR	3211182308590000	TOKOH MASYARAKAT	081322124007	
41	LUTVIA RAHMA ARIFA	3278084706990003	TOKOH PEMUDA	082121012669	
42	MIMIN MINTARSIH	3211176810740004	KARYAWAN	085724518782	
43	MOH ZAMALUDDIN RAHAYU, S.Kom -	3211222907930001	GURU / DOSEN	082115620833	
44	MUHAMAD MUSTHAFA	3211082202020004	MAHASISWA	087729374411	
45	NANA ROHANA, M.Pd.	3211180710800012	GURU / DOSEN	081384225943	
46	NONO SUPARNO, ST	3211181712710004	GURU / DOSEN	085222612810	
47	NUNUNG A DEWI	3211175708640008	TOKOH MASYARAKAT	081214280950	
48	NURRY TRI RAHMASARI, S.Pd	3211224312930005	GURU / DOSEN	085720056013	
49	NURUL LUBNA GAJALBA	3211185211030005	GURU / DOSEN	081214104439	
50	Pdt. RASIMA TEF MANALU S-SI	3210135407720021	TOKOH AGAMA	08122394186	


51	Pdt. RICHARD LUMINGKEWAS	3211181511500002	TOKOH AGAMA	082129116484	
52	PRIYANA SUDARSONO, M.Pd	3211182610710004	GURU / DOSEN	081220809951	
53	RADHANI FIRMANSYAH, S.HI	3211182006840005	TOKOH AGAMA	081312340779	
54	RAHMAT TAUFIK N, S.T., M.Kom.	3211180604880008	GURU / DOSEN	08112351700	
55	RENDRA NUGRAHA, S.Pd.	3273201010780005	GURU / DOSEN	08122185942	
56	REZA WILYAN, S.Pd.	3211232307950004	TOKOH PEMUDA	081776044402	
57	SAEPUL ROHMAN, S.Ag., M. Pd	3211110205740011	ASN/TNI/POLRI	081422150203	
58	SAEPULLOH	3211110911660004	TOKOH AGAMA	085220882261	
59	SALMA WIDIYANA	3211151604130003	PEMUDA	0896521765487	
60	SENI APRIANI	3211151604130003	PEMUDA	088210476411	
61	SHANDY ACHIMAD RABBANI	3211151509040001	PEMUDA	081224654437	
62	SILMI HAFIYANI, S.Pd.	3211175604950006	GURU / DOSEN	082214402544	
63	SRI HANDAYANIE, A.Md.Si	3211156410780016	TOKOH PEMUDA	085320960222	
64	SRI NOVITASANTI, S.Pd	32112366038330003	GURU / DOSEN	085353299099	
65	SUPALA, M.Ag.	32111807078200026	TOKOH AGAMA	082121921570	
66	TITO TAOHID	3211181002660004	GURU / DOSEN	082215446688	
67	TONI SURYANA F, S.Ag, S.HI	3211160812780002	TOKOH AGAMA	085322816278	
68	WAWAN HERNAWAN	3211182302750004	GURU / DOSEN	085221390075	

69	YOGI SAMBAS	32043420048440002	WIRUSAHA	082217934877	
70	YOGI SOLEH PRAYOGA, S.KOM	3211202504920001	TOKOH PEMUDA	081220462458	
71	YONAS SILALAH, SH	3211182312890006	WIRUSAHA	081321455550	
72	ENJANG HERAWAN	3211170409080000	FORUM TBM SUMEDANG	085221221733	
73	ROHMAN GUMILAR	3211112705740001	TOKOH PEMUDA	088222716745	
74	BUDHI NUGRAHA	3211172706700003	WIRUSAHA	082122353003	
75	IKSAN SUHERMAN	3203130509840001	TOKOH AGAMA	081222046454	
76	ENDAH TARLINA, S.Pd.	3211174111760004	FORUM TBM	081220032131	
77	CARNA WIHARJA	321112802690001	FORUM TBM	081221549327	
78	SYAUQI F. GIFARRI	3211170301980003	TOKOH MASYARAKAT	082111924422	
79	MIFTAHUL ARIFIN	3211131301800007	FORUM KPKN	081320254389	
80	H. ENDANG WITARJA	3211171401540006	TOKOH AGAMA	081220952921	
81	ALAN DAHLAN	3211151412800009	JURNALIS / WARTAWAN	085221271712	
82	SUPIYAN, S.SY	3211131301300001	JURNALIS / WARTAWAN	081111123703	
83	ENDANG HASANUDIN	3211172207680002	PC NU	082319355899	
84	YAYAT RUCHIAT	3311022801610001	PC SI	082121336372	
85	SUSAN SUNDARI	3211152706200009	PC SI	085294807921	
86	AKHYAR AL	3211170609080005	PD PUI	082224118424	

87	SODIK RUKMANA	3211203504920003	PD MUHAMMADIYAH	081321475550	<i>Sodika R.</i>
88	MAMAN SUPARMAN	3211172312890007	PD MUHAMMADIYAH	085221221733	<i>M. Suparman</i>
89	SYEHABUDIN AMIN	3211170309080004	AISYIAH SUMEDANG	088222716745	<i>Syehabudin A.</i>
90	NINING AMINAH	3211116705740005	GURU SMPN 5 SMD	082172353003	<i>Nining Aminah</i>

Sumedang, Desember 2021
Pencatat Absensi,

SRI DEWI WAHYUNI, S.Pd.



LITIS LIT THE OGIL



SERTIFIKAT

Nomor: 072/SEK/FKUB-SMD/XII/2021

Diberikan Kepada :

SRI HANDAYANIE, A.Md.Si

Sebagai Peserta

Pada Kegiatan Workshop & Dialog Kerukunan Umat Beragama yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Beragama (FKUB) dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) pada tanggal 22 Desember 2021 di RM Ponyo Ciherang Kabupaten Sumedang

Tema; “Urgensi Kerukunan Antar & Intern Umat Beragama dalam Mewujudkan Ketenangan dan Kenyamanan Masyarakat Menuju Sumedang SIMPATI Tahun 2021”

Sumedang, 22 Desember 2021

Ketua FKUB Kab.Sumedang



ANSUL FALAH, M.Ag.



SERTIFIKAT

Nomor: 073/SEK/FKUB-SMD/XII/2021

Diberikan Kepada :

Drs. H. Asep Tatang Sujana, M.Si.

Sebagai Narasumber

Pada Kegiatan Workshop & Dialog Kerukunan Umat Beragama yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Beragama (FKUB) dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) pada tanggal 22 Desember 2021 di RM Pnyo Ciherang Kabupaten Sumedang

Tema; “Urgensi Kerukunan Antar & Intern Umat Beragama dalam Mewujudkan Ketenangan dan Kenyamanan Masyarakat Menuju Sumedang SIMPATI Tahun 2021”

Sumedang, 22 Desember 2021

Ketua FKUB Kab. Sumedang





INSI LUTI THE GGL



SERTIFIKAT

Nomor: 073/SEK/FKUB-SMD/XII/2021

Diberikan Kepada :

Dadan Andana, M.Pd.

Sebagai Moderator

Pada Kegiatan Workshop & Dialog Kerukunan Umat Beragama yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Beragama (FKUB) dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) pada tanggal 22 Desember 2021 di RM Ponyo Ciherang Kabupaten Sumedang

Tema; "Urgensi Kerukunan Antar & Intern Umat Beragama dalam Mewujudkan Ketahanan dan Kenyamanan Masyarakat Menuju Sumedang SIMPATI Tahun 2021"


Sumedang, 22 Desember 2021

Ketua FKUB Kab.Sumedang



[Handwritten Signature]

DR. H. SYAMSUL FALAH, M.A.G.



SERTIFIKAT

Nomor: 073/SEK/FKUB-SMD/XII/2021

Diberikan Kepada :

Sri Dewi Wahyuni, S.Pd.

Sebagai Panitia

Pada Kegiatan Workshop & Dialog Kerukunan Umat Beragama yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Beragama (FKUB) dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) pada tanggal 22 Desember 2021 di RM Ponyo Ciherang Kabupaten Sumedang


Tema; “Urgensi Kerukunan Antar & Intern Umat Beragama dalam Mewujudkan Ketentangan dan Kenyamanan Masyarakat Menuju Sumedang SIMPATI Tahun 2021”

Sumedang, 22 Desember 2021

Ketua FKUB Kab.Sumedang



DEH SYAMSUL FALAH, M.AG.



WISATA BERAGAMA



SERTIFIKAT

Nomor: 073/SEK/FKUB-SMD/XII/2021

Diberikan Kepada :

Pdt. Johan Silalahi

Sebagai Narasumber

Pada Kegiatan Workshop & Dialog Kerukunan Umat Beragama yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Beragama (FKUB) dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) pada tanggal 22 Desember 2021 di RM Ponyo Ciherang Kabupaten Sumedang

Tema; “Urgensi Kerukunan Antar & Intern Umat Beragama dalam Mewujudkan Ketenangan dan Kenyamanan Masyarakat Menuju Sumedang SIMPATI Tahun 2021”

Sumedang, 22 Desember 2021

Ketua FKUB Kab. Sumedang



Dr. H. SYAMSUL FALAH, M.Ag.

FOTO DOKUMENTASI
KEGIATAN WORKSHOP FKUB SUMEDANG
TAHUN 2021



FOTO DOKUMENTASI
KEGIATAN WORKSHOP FKUB SUMEDANG
TAHUN 2021



DOKUMENTASI KEGIATAN DIALOG TOKOH AGAMA
FKUB KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2021
(1)



DOKUMENTASI KEGIATAN
FKUB KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021

(7)



DOKUMENTASI KEGIATAN
FKUB KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021
(9)



DISAMPAIKAN OLEH KEPALA KESBANGPOL KAB. SUMEDANG PADA KEGIATAN DIALOH
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI RM PONYO CIHERANG KAB. SUMEDANG
HARI RABU, 22 DESEMBER 2021

(1)

POINTER FKUB

**PLULARITAS,
BHINEKA TUNGGAL IKA,
AKU DAN KAMU MERAH PUTIH,
AKU DAN KAMU PANCASILA**

{ PROF. ABDUL SYUKUR YASIN, MA }

APABILA KITA INGIN JADI ORANG BENAR, ATAU BELAJAR BENAR SYARAT
NYA :

JANGAN MERASA BENAR, KARENA ORANG MERASA BENAR ITU ADALAH
TIDAK BENAR NABI MUHAMAD SAW DIJAMIN ALLAH BENAR TAPI RASUL
TIDAK MERASA JADI ORANG BENAR.


SEPERTI SABDA BELIAU

" WAHAI MANUSIA BERTOBATLAH KEPADA ALLAH KARENA AKU
BERTOBAT SETIAP HARI SERATUS KALI" ORANG YANG DIJAMIN BENAR
OLEH ALLAH MERASA MASIH BHYAK BERBUAT SALAH.
ORANG YANG MERASA PALING BENAR MAKA SEBENARNYA ADALAH
ORANG YANG PALING KELIRU ATAU SALAH. KARENA ORANG YANG
MERASA PALING BENAR AKAN BANYAK BERTENGGAR/ BERTIKAI DENGAN
ORANG LAIN YANG TIDAK SEJALAN DENGAN KEYAKINAN NYA, DIA AKAN
MENYALAHKAN SETIAP ORANG YANG BERBEDA DENGAN KEYAKINAN
DIRINYA. DALAM PANDANGAN NYA IA AKAN MERASA MENDAPAT MANDAT
DARI TUHAN UNTUK MEMAKSA ORANG LAIN SEPERTI DIRINYA INILAH
YANG KEMUNGKINAN AWAL MUNCULNYA FAHAM RADILAKISME.

ANDAIKAN KITA BERTANYA , APA YANG MENJADI OBSESI ATAU CITA CITA
NABI MUHAMAD MENJADI RASUL ?

BILA DILIHAT DARI SEJARAH SEJAK KECIL BELIAU PUNYA OBSESI ATAU
CITA-CITA UNTUK MENDAMAIKAN ORANG YANG BERTENGGAR ATAU
BERSELISIH, SUAMI ISTRI YANG BERTENGGAR AKAN BERCERAI, BELIAU
MENGINTERVENSINYA AGAR TIDAK TERJADI PERCERAIAN. JADI DILIHAT
DARI PERISTIWA ITU BELIAU ADALAH MERUPAKAN PEMERSATU.

PUNCAK PENGAKUAN BANGSA DI JAZIRAH ARAB TERHADAP KETOKOHAN
BELIAU DALAM MEMPERSATUKAN BANGSA-BANGSA ARAB SEHINGGA
TIDAK MENJADI PERPECAHAN ADALAH DALAM PERISTIWA PEMINDAHAN
BATU HAJAR ASWAD DENGAN PEMIKIRAN YANG LUAR BIASA YAITU
DENGAN CARA YANG SEBAGAI MANA KITA KETAHUI.



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR : 450/KEP.26 KESBANGPOL/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 450/KEP.25-KESBANGPOL/2016 TENTANG PENETAPAN DEWAN
PENASEHAT DAN PENGUKUHAN PENGURUS SERTA KEANGGOTAAN
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat di Kabupaten Sumedang, ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 450/KEP.25-KESBANGPOL/2016 tentang Penetapan Dewan Penaschat dan Pengukuhan Pengurus Serta Keanggotaan Umat Beragama di Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa anggota pengurus yang meninggal dunia sesuai surat Ketua FKUB Kabupaten Sumedang Nomor 055/SEK/FKUB-SMD/IV/2018, maka Keputusan Bupati Nomor 450/KEP.25-KESBANGPOL/2016 perlu diubah dandisesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 450/KEP.25-Kesbangpol/2016 tentang Penetapan Dewan Penasehat dan Pengukuhan Pengurus Serta Keanggotaan Umat Beragama di Kabupaten Sumedang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4578);

10. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman

8 Tahun 2006

Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;


11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2012 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 40 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2012 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 71 Seri E);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 22);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sumedang Nomor : 052/SK-01/FKUB-SMD/III/2018 tentang Pergantian Pengurus dan Keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 450/KEP.25-KESBANGPOL/2016 TENTANG PENETAPAN DEWAN PENASEHAT DAN PENGUKUHAN PENGURUS SERTA KEANGGOTAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 450/Kep.25-Kesbangpol/2016 tentang Penetapan Dewan Penasehat dan Pengukuhan Pengurus Serta Keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sumedang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, segala ketentuan yang diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 450/Kep.25-Kesbangpol/2016 tentang Penetapan Dewan Penasehat dan Pengukuhan Pengurus Serta Keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sumedang masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah menurut Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 11 Mei 2018



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR : 450/KEP. 267 -KESBANGPOL/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 450/KEP.25-KESBANGPOL/2016
TENTANG PENETAPAN DEWAN PENASEHAT
DAN PENGUKUHAN PENGURUS SERTA
KEANGGOTAAN FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA DI KABUPATEN SUMEDANG.

SUSUNAN DEWAN PENASEHAT, PENGURUS DAN ANGGOTA
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

A. DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA :

- I. Ketua : Wakil Bupati Sumedang.
- II. Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang.
- III. Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang.
- IV. Anggota :
 - 1. Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang.
 - 2. Kepala Kepolisian Resor Sumedang.
 - 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
 - 4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.
 - 5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.
 - 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
 - 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang.
 - 8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumedang.
 - 9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sumedang.
 - 10. Kepala Seksi Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang.
 - 11. Kepala Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Kabupaten Sumedang.

B. SUSUNAN PENGURUS DAN ANGGOTA FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA KABUPATEN SUMEDANG:

- I. Ketua : Drs. H. Syamsul Faiah, M. Ag
- II. Wakil Ketua I : Drs. H. Adam Malik Ibrahim
- III. Wakil Ketua II : Drs. Edi Murtopo
- IV. Sekretaris : H. Budiana, S.Pd., M.Pd

- V. Wakil : Dadang Setiawan, S.Ag., M.PdI
Sekretaris
- VI. Bendahara : Denni Permana, S.S.
- VII. Anggota : 1. Drs. H. Nasrudin Toha
2. H. Kamas Komara, S.E.
3. Sumirta, S.Hut., MIL
4. Drs. H. Abdul Muin
5. Kol. (Purn) Antonius Santoso
6. Drs. Joni Lumenta
7. Ketut Deion
8. Drs. H. Ahmad Juaeni Sholeh
9. Ade Rucita Hudaya, S.Pt
10. M. Zaenal Muttaqin, S.Ag
11. Drs. H. Hasan Bisri





SALINAN

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, Januari 2017

Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Provinsi
2. Sdr/i. Bupati / Walikota
Di -
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR : 905/117/SJ**

TENTANG

**PENDANAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAAERAH**

Dalam rangka mengantisipasi terjadinya konflik sosial bernuansa agama dan upaya meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama di daerah dan sebagai implementasi Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, dengan ini diminta perhatian Saudara/I atas hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, Menyatakan bahwa :
 - a. Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi dari dan atas beban APBD Provinsi.

- b. Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dibidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan rumah ibadat di kabupaten/kota di danai dari dan atas beban APBD Kabupaten/kota.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, pendanaan bagi FKUB dapat dianggarkan dalam APBD melalui belanja hibah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari APBD serta peraturan perundang-undangan lain di bidang keuangan daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd
TJAHYO KUMOLO

Tembusan:

1. Yth. Presiden Republik Indonesia
2. Yth. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Yth. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; dan
4. Yth. Menteri Agama Republik Indonesia

